

**PEDOMAN
SAKRAMEN INISIASI
KRISTIANI**

KEUSKUPAN SURABAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
PENGANTAR	9
SAMBUTAN USKUP SURABAYA	11
DAFTAR SINGKATAN	13
INISIASI KRISTIANI	14
I. MAKNA, PROSES DAN TUJUAN	
INISIASI KRISTIANI	14
A. Makna Kata Inisiasi.....	14
B. Inisiasi Kristiani	14
C. Tujuan Inisiasi Kristiani	15
II. LANGKAH-LANGKAH PASTORAL	
INISIASI KRISTIANI	16
A. Penyadaran terhadap Umat pada Umumnya	16
B. Penyadaran terhadap Umat yang terlibat langsung	17
Bagian Pertama:	
SAKRAMEN BAPTIS	22
I. HAKIKAT DAN MAKNA	22
II. KUALIFIKASI CALON PENERIMA	
SAKRAMEN BAPTIS	23
A. Berdasarkan Situasi – Kondisi	23
B. Berdasarkan Kemampuan Menggunakan Akal Budi.....	24
C. Syarat Calon Baptis.....	26
III. WALI BAPTIS	31

A. Tanggung Jawab Wali Baptis (Kan. 872)	31
B. Kualifikasi Wali Baptis	31
IV. PENDAMPINGAN MENUJU PENERIMAAN	
SAKRAMEN BAPTIS	33
A. Perjalanan Katekumenat Orang Kristen	34
B. Empat Masa dan Tiga Tahap	37
C. Kualifikasi Upacara-Upacara Tahap	41
V. PERAYAAN PENERIMAAN	
SAKRAMEN BAPTIS	44
A. Ritus Baptis	44
B. Air Baptis	44
C. Cara Pembaptisan	44
D. Nama Baptis	44
E. Waktu Pembaptisan	45
F. Tempat Pembaptisan	45
G. Pelayan Baptis	46
H. Baptis Bersyarat	46
I. Pencatatan Baptis yang Telah Diberikan	47
J. Perihal Surat Baptis dan Pencatatan Status Kanonik	48
VI. PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA	
GEREJA KATOLIK	49
VII. HAL-HAL PRAKTIS LAINNYA	49
A. Pendaftaran	49
B. Lamanya Katekese Persiapan Pembaptisan	50
C. Pembagian Waktu	50
D. Lain-lain	52

Bagian Kedua

SAKRAMEN PENGUATAN..... 53

I. HAKIKAT DAN MAKNA 53

II. KUALIFIKASI CALON PENERIMA

SAKRAMEN PENGUATAN 54

III. WALI PENGUATAN..... 55

A. Peran dan Tanggung Jawab Wali Penguatan 55

B. Kualifikasi Wali Penguatan 56

IV. PENDAMPINGAN MENUJU PENERIMAAN

SAKRAMEN PENGUATAN..... 57

A. Pengelompokan Pendampingan 57

B. Tindak Lanjut Pendampingan 58

C. Agenda Kegiatan Pendampingan 58

V. PERAYAAN PENERIMAAN

SAKRAMEN PENGUATAN 59

A. Ritus Penguatan 59

B. Minyak Krisma 59

C. Nama Penguatan 60

D. Waktu dan Tempat Perayaan Sakramen Penguatan..... 60

E. Pelayan Penguatan (Kan. 882)..... 60

F. Pencatatan Penguatan yang Telah Diberikan (Kan. 895) 61

Bagian Ketiga

SAKRAMEN EKARISTI (KOMUNI PERTAMA) 62

I. HAKIKAT DAN MAKNA 62

II. KUALIFIKASI CALON PENERIMA

KOMUNI PERTAMA 63

III. PENDAMPINGAN MENUJU PENERIMAAN KOMUNI PERTAMA.....	64
A. Perlunya persiapan dan pendampingan untuk menyambut Komuni yang pertama.....	65
B. Tujuan Pendampingan	66
IV. HAL-HAL PRAKTIS LAINNYA.....	67
A. Waktu Pelaksanaan	67
B. Tempat Pelaksanaan.....	67
C. Pencatatan Penerimaan Komuni Pertama	67
D. Kegiatan Tindak Lanjut Komuni Pertama	67
E. Agenda Kegiatan.....	68
Bagian Keempat	
PENUTUP, PENGESAHAN DAN PENETAPAN.....	69
I. HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM PEDOMAN INI.....	69
II. WEWENANG MENGHAPUS ATAU MENGUBAH PEDOMAN INI.....	69
III. MASA BERLAKU PEDOMAN INI.....	70
LAMPIRAN PEDOMAN.....	71
I. PEDOMAN UMUM PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK.....	71
A. Perihal Calon	72
B. Materi Katekese Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik.....	74
C. Upacara Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik.....	74

D. Pencatatan Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik.....	75
II. UPACARA PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK DALAM PERAYAAN EKARISTI.....	76
A. Rangkaian Upacara Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik	76
B. Susunan Upacara Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik	76
III. UPACARA PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK DI LUAR PERAYAAN EKARISTI.....	80
IV. RUMUS-RUMUS UMUM UPACARA PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK.....	81
A. Bacaan dari Perjanjian Lama.....	81
B. Bacaan dari Perjanjian Baru	81
C. Mazmur antar bacaan	81
D. Bait pengantar Injil.....	82
E. Bacaan Injil.....	82
F. Contoh Doa Umat.....	82
G. Doa Bapa Kami	84
V. PENCATATAN DAN ADMINISTRASI PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK.....	85
A. Jika baptisnya sah.....	85
B. Jika baptisnya tidak sah.....	86
C. Jika baptisnya diragukan keabsahannya.....	86
D. Surat Penerimaan ke dalam Gereja Katolik	86
VI. CONTOH FORMAT FORMULIR DAN SURAT BAGI KATEKUMEN	87
A. Waktu Pengisian.....	87

B. Formulir Keterangan Diri Calon	89
C. Formulir Keterangan Diri Orang Tua.....	91
D. Formulir Keterangan Diri Wali (Wakil Orang Tua)	93
E. Surat Izin Orang Tua	94
F. Surat Persetujuan Suami atau Istri.....	95
G. Surat Dukungan Warga Katolik	96
H. Surat kepada Bapak/ Ibu Ketua Lingkungan.....	97
I. Surat Jawaban dari Ketua Lingkungan.....	98
J. Surat kepada Pastor Paroki.....	99
K. Surat Jawaban dari Pastor Paroki	100
L. Surat kepada Wali Baptis	101
M. Surat Kesediaan Bapak/ Ibu Wali Baptis.....	102
N. Surat Permohonan untuk Dibaptis.....	103
O. Formulir Keterangan Wali Baptis	104
P. Formulir Upacara Tahap I	105
Q. Formulir Upacara Tahap II.....	106
R. Formulir Upacara Tahap III	107
S. Surat Keterangan Pindah Paroki.....	108
T. Surat Penerimaan ke dalam Gereja Katolik	109
U. Surat Izin Mengikuti Pelajaran Katekumen Di Paroki Lain.....	110
V. Surat Rekomendasi dari Paroki tempat pelajaran Katekumen ke Paroki Domisili	111
VII. SIRKULER	112
I. SAKRAMEN BAPTIS	112
A. PROSES UMUM (IDEAL) BAGI SEORANG KATEKUMEN.....	112
B. PROSES KHUSUS BAGI SEORANG KATEKUMEN.....	114
C. HAL-HAL YANG PERLU DIHINDARI.....	115

II. SAKRAMEN PENGUATAN.....	116
A. PROSES PERSIAPAN PENERIMAAN	
SAKRAMEN PENGUATAN	117
B. PELAYAN SAKRAMEN PENGUATAN	117
C. PELAKSANAAN SAKRAMEN PENGUATAN.....	118
D. HAL YANG PERLU DIHINDARI	118
III. SAKRAMEN EKARISTI.....	118
A. PROSES PERSIAPAN PENERIMAAN	
KOMUNI PERTAMA	118
B. PELAKSANAAN PENERIMAAN	
KOMUNI PERTAMA	119
IV. PENGESAHAN ASISTEN KATEKESE.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123

PENGANTAR

Dunia tempat kita hidup selalu berubah. Menjadi sebuah keharusan pula bagi para pewarta kabar tentang Yesus Kristus untuk berubah menyesuaikan diri dengan zamannya. Demikian juga dengan kami, Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya, selalu berusaha berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Semangat berubah untuk menjadi lebih baik lagi inilah yang mendorong kami untuk merevisi dan menerbitkan kembali buku Pedoman Sakramen Inisiasi Kristiani ini.

Buku ini merupakan revisi dari buku Pedoman Inisiasi Kristen Dewasa yang diterbitkan untuk kali pertama pada tahun 1994 dan yang telah mengalami revisi pada tahun 1997. Proses revisi buku ini terjadi dalam beberapa kali pembahasan bersama Tim Komkat Keuskupan Surabaya. Ada beberapa perubahan yang kami buat. Perubahan ini merupakan usaha menyongsong zaman yang begitu cepat berubah. Sama sekali tidak ada maksud dalam diri kami untuk mempersulit atau memperberat para pendamping maupun para calon Katolik dan calon penerima Sakramen Penguatan atau Komuni I. Perubahan ini kami buat agar pendampingan para calon penerima sakramen-sakramen inisiasi semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Memang tidak mudah merevisi buku ini untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Tantangan dan peluang saat ini berbeda jauh dengan tantangan dan peluang pada zaman sepuluh tahun yang lalu. Akan tetapi, kami harusewartakan Yesus Kristus yang satu dan sama sepanjang masa (bdk. Ibr 13:8). Buku ini memang belum sempurna dan perlu untuk disempurnakan lebih lanjut. Namun kami berharap agar para calon Katolik dan para calon penerima sakramen-sakramen inisiasi yang dipersiapkan dengan pedoman ini dapat menghidupi imannya dengan mantap, penuh kegembiraan dan pengharapan, serta terbuka untuk mengembangkan diri lebih lanjut.

Akhirnya kami sungguh bersyukur kepada Allah atas terbitnya buku ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk RD. Karnan Ardijanto dan Tim Komisi Kateketik pada periode tersebut yang telah memulai pengerjaan buku pedoman ini, Tim Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya periode 2013-2016 (Bpk. Harjanto, Bpk. Thomas, Bpk. Dwi, Bpk. Sumarmo, Bpk. Danang, Bpk. Sumadji, Bpk. Anton, Ibu Sri, Ibu Yohana, Ibu Lanny, Sdri. Citra, dan Sdra. Wishnu) yang telah sangat membantu kami dalam proses pengolahan buku pedoman ini, serta Staf Komisi (Sdra. Martin dan Sdri. Veronica) yang senantiasa setia membantu kami dalam proses penyelesaian buku pedoman ini. Terima kasih pula kami haturkan kepada RD. Winarto, RD. Edi Laksito, RD. Dwi Djoko, dan RD. Tri Budi yang juga membantu mengoreksi dan memberikan masukan-masukan berharga bagi kami. Karena bantuan merekalah buku pedoman ini dapat sampai ke tangan Anda.

Semoga semangat berubah untuk menjadi lebih baik dan rasa syukur yang kami rasakan ini juga dirasakan dan dihidupi oleh para pendamping dan pembina di paroki-paroki atau sekolah-sekolah di Keuskupan Surabaya ini. Tuhan memberkati!

Surabaya, 15 Desember 2015

RD. Yoseph Indra Kusuma
Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya

SAMBUTAN USKUP SURABAYA

Dalam Musyawarah Pastoral Keuskupan Surabaya pada tanggal 26-28 November 2009 telah dirumuskan cita-cita atau Arah Dasar Keuskupan Surabaya, di mana disebutkan antara lain bahwa kita ingin mewujudkan "*Gereja Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner*". Untuk itu, Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya berupaya untuk mewujudkan prioritas program yang akan dikerjakan selama sepuluh tahun, dari tahun 2009-2019, yakni "Katekese yang integral, kontekstual, kreatif, dan berkesinambungan". Prioritas ini penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu agar lalu prioritas ini sungguh dapat mendukung Prioritas yang kedua, yakni "Pembinaan dan Pemberdayaan Katekis".

Cita-cita atau Visi Keuskupan Surabaya tersebut hanya dapat terlaksana lewat pembinaan dan penyadaran, khususnya lewat pelajaran agama atau katekese. Maka saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku PEDOMAN SAKRAMEN INISIASI KRISTIANI, yang telah direvisi atau diperbaiki sesuai ketentuan-ketentuan yang baru dalam Statuta Regio Jawa tahun 1995 serta kebijakan Keuskupan Surabaya.

Kami harapkan para Pastor dan Guru Agama memanfaatkan kedua buku ini dengan sebaik-baiknya. Kami minta juga Visi Keuskupan Surabaya tadi dimasukkan dalam pembinaan katekumen, sehingga nantinya kalau para calon sudah dibaptis mereka menjadi umat Katolik yang bermutu imannya, punya kepekaan sosial dan kepedulian pada sesama, yang akrab dengan saudara-saudara seiman.

Kami ingatkan kepada para Pastor dan Guru Agama yang menjadi permintaan para Uskup Regio Jawa, yaitu: "*Hendaknya pastor paroki bersikap wajar, tidak terlalu mudah mempermandikan orang, tetapi tidak juga mempersulitnya*" (Statuta Regio Jawa, pasal 80 no. 2).

Kepada mereka yang ingin menjadi Katolik atau para katekumen, saya minta agar anda sekaligus dengan tekun dan sabar mengikuti pembinaan iman. Kehidupan iman adalah suatu proses yang membutuhkan pertobatan dan

perubahan sikap dan cara hidup. Oleh karena itu, tidak cukup anda rajin mengikuti pelajaran agama, tetapi juga diharapkan sejak dari semula membiasakan aktif dalam kehidupan di lingkungan, paroki atau stasi, di samping juga kegiatan di masyarakat.

Semoga Tuhan memberkati anda sekalian dalam melaksanakan perintah Kristus untukewartakan Kabar Gembira dan menerima Kabar Gembira tadi dalam hidup Anda pribadi.

Surabaya, 25 Desember 2015
pada Hari Raya Kelahiran Yesus Kristus

Mgr. Vincentius Sutikno Wisaksono

DAFTAR SINGKATAN

- AAS : *Acta Apostolicae Sedis*, Publikasi dokumen-dokumen resmi dari Takhta Suci
- AG : *Ad Gentes*, Dekrit Konsili Vatikan II tentang Kegiatan Misioner Gereja
- Kan : Hukum Kanon dalam Kitab Hukum Kanonik
- KGK : Katekismus Gereja Katolik
- KHK : Kitab Hukum Kanonik
- KKGK : Kompendium Katekismus Gereja Katolik
- LG : *Lumen Gentium*, Konstitusi Dogmatis Konsili Vatikan II tentang Gereja
- OE : *Orientalium Ecclesiarum*, Dekrit Konsili Vatikan II tentang Gereja-gereja Katolik Ritus Timur
- SC : *Sacrosanctum Concilium*, Konstitusi Konsili Vatikan II tentang Liturgi Suci
- SKS : Statuta Keuskupan Surabaya
- SKRJ : Statuta Keuskupan Regio Jawa
- UR : *Unitatis Redintegratio*, Dekrit Konsili Vatikan II tentang kesatuan umat Kristen (ekumene)

INISIASI KRISTIANI

I. MAKNA, PROSES DAN TUJUAN INISIASI KRISTIANI

A. Makna Kata Inisiasi

Kata inisiasi berasal dari bahasa Latin *inere* atau *initiare*, yang berarti : memasuki, masuk atau bergabung ke dalam suatu kelompok; atau juga memasukkan atau menerima seseorang ke dalam suatu kelompok. Kata benda *initatio* menunjuk pada dimasukkannya atau diterimanya, masuknya atau bergabungnya seseorang ke dalam suatu kelompok.

Dari istilahnya sendiri, tampak bahwa inisiasi mencakup dua gerakan. *Pertama*, seseorang yang masuk atau bergabung ke dalam suatu kelompok. *Kedua*, kelompok tersebut menerima orang tersebut ke dalamnya. Jadi, dalam proses inisiasi berlangsunglah gerakan saling masuk dan menerima, baik dari warga baru maupun dari kelompok yang dimasuki.

B. Inisiasi Kristiani

Gereja sebagai bagian dari komunitas umat manusia juga memiliki tradisi inisiasi. Apabila seseorang ingin menjadi warga Gereja, ia harus menjalani tahap-tahap yang dituntut oleh Gereja. Keseluruhan tahap-tahap utama yang harus dilewati oleh seseorang yang ingin bergabung dengan Gereja tampak dalam penerimaan sakramen-sakramen inisiasi Gereja, yaitu Sakramen Pembaptisan, Penguatan dan Ekaristi. Sakramen-sakramen ini terjalin satu sama lain sedemikian sehingga dituntut untuk inisiasi Kristiani yang penuh (bdk. KHK 842 § 2).

Sakramen-sakramen Inisiasi meletakkan dasar-dasar kehidupan Kristen: Pembaptisan menjadi awal kehidupan baru; Penguatan menguatkan kehidupan ini; Ekaristi, mengenyangkan umat beriman dengan

tubuh dan darah Kristus, untuk mengubahnya ke dalam Kristus. ”*Jadi, oleh Sakramen-sakramen inisiasi umat beriman dibawa masuk semakin jauh ke dalam kehidupan Allah dan semakin mendekati cinta yang sempurna*” (Paulus VI, Ap. Konst. ”*Divinae Consortium Naturae*”).

C. Tujuan Inisiasi Kristiani

Tujuan yang mau dicapai dalam inisiasi Kristiani adalah memasukkan seseorang dalam Gereja, menggabungkannya pada Gereja, dan menjadikannya anggota Gereja. ”*Melalui sakramen-sakramen inisiasi kristiani, ia dibebaskan dari kuasa kegelapan (lih. Kol 1:13); mereka mati, dikuburkan dan dibangkitkan bersama Kristus (lih. Rom 6:4-11; Kol 2:12-13; 1Ptr 3:21-22; Mrk 16:16), menerima Roh (lih. 1Tes 3:5-7; Kis 8:14-17) pengangkatan menjadi putera, dan merayakan kenangan dan wafat kebangkitan Tuhan bersama segenap Umat Allah*” (AG 14).

Seturut visi Keuskupan Surabaya, inisiasi Kristiani menghantarkan orang menjadi warga Gereja Kerajaan Allah. Keuskupan Surabaya adalah persekutuan Umat Beriman Katolik, yang dalam kesatuannya dengan Gereja Katolik sedunia, khususnya Indonesia, dan dalam kerja sama dengan umat setempat yang berkeyakinan lain, terpenggil untuk memelopori semakin tegaknya Kerajaan Allah dengan memperjuangkan dan menghayati nilai-nilai luhur kemanusiaan (SKS Pasal 6).

II. LANGKAH-LANGKAH PASTORAL INISIASI KRISTIANI

A. Penyadaran terhadap Umat Pada Umumnya

1. *Menyiapkan Jemaat*

Inisiasi Kristiani merupakan proses masuk dan diterimanya calon anggota ke dalam persekutuan jemaat. Oleh karena itu sebaiknya sejak awal proses, seluruh jemaat bersedia terlibat secara sukarela, maka perlu pengertian dan kesadaran mendalam tentang hal tersebut. Untuk itu diperlukan pula motivasi yang diberikan baik secara umum maupun secara khusus kepada anggota-anggota jemaat yang terlibat langsung.

2. *Motivasi Umum kepada Seluruh Jemaat*

Hal-hal yang umum dan mendasar atau pokok pelaksanaan Sakramen-sakramen Inisiasi perlu dipahami oleh seluruh jemaat. Untuk maksud tersebut, banyak kesempatan dan media yang dapat dipergunakan, misalnya:

a. **Pertemuan Lingkungan atau Stasi**

Peranan jemaat dalam persiapan pelaksanaan Sakramen-sakramen Inisiasi dapat diwujudkan dalam berbagai kesempatan pertemuan lingkungan atau stasi. Hal tersebut bisa dilakukan misalnya dengan mengadakan penyambutan ataupun syukuran atas baptisan/ penguatan/ komuni I, ataupun doa bersama menjelang upacara penerimaan Sakramen-sakramen Inisiasi.

b. **Homili Gereja**

Homili di Gereja merupakan sarana efektif untuk memotivasi jemaat. Pada kesempatan yang khusus, baik kalau homili mengangkat tema sakramen-sakramen inisiasi : perlunya menerima sakramen-sakramen inisiasi bagi umat beriman, rahmat yang diperoleh, buah-buahnya dalam pertumbuhan iman umat.

c. Majalah Paroki atau Media Pewartaan lainnya

Majalah Paroki atau media pewartaan lainnya dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kepada seluruh jemaat separoki tentang pemahaman dan pentingnya keterlibatan seluruh jemaat paroki dalam proses inisiasi Kristiani.

d. Kunjungan Umat

Kunjungan umat dimaksudkan sebagai kunjungan kepada para calon penerima sakramen-sakramen maupun umat beriman yang sudah menerimanya. Kunjungan umat ini seyogyanya dilakukan oleh Pastor Paroki, sendiri maupun bersama dengan Tim yang mengelola persiapan penerimaan sakramen-sakramen inisiasi. Kunjungan umat ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan dorongan baik kepada para calon penerima maupun umat beriman yang telah menerima sakramen-sakramen inisiasi agar semakin teguh dan berkembang iman mereka.

B. Penyadaran terhadap Umat yang Terlibat Langsung

Sekalipun seluruh jemaat terlibat, namun ada orang-orang tertentu yang terlibat secara khusus untuk mempersiapkan para calon penerima sakramen-sakramen inisiasi, yaitu Imam, Katekis, Guru Agama, Wali Baptis atau Penguatan, Ketua Lingkungan, Kepala Sekolah, Tim Kerja Katekesis Paroki, dan Ketua Bidang Pewartaan Paroki.

Mereka ini perlu mengadakan pertemuan untuk membicarakan seluk-beluk Sakramen Inisiasi dan prosesnya agar terjadi kesepahaman di antara mereka dan gerak bersama yang kompak. Di samping itu, mereka perlu menentukan apa saja langkah-langkah yang akan ditempuh, kapan hal-hal itu dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya. Kesepahaman di antara mereka akan membantu calon penerima sakramen-sakramen inisiasi dalam menjalani, merayakan dan menghayati tahap-tahap serta masa-masa inisiasi. Sehingga, sakramen-sakramen inisiasi tidak sekedar dilakukan sebagai formalitas upacara, tetapi sungguh dihayati sebagai pertemuan dan penyatuannya dengan Kristus dan jemaat beriman.

1. Koordinasi Tim Kerja Katekese dengan Tim Kerja Liturgi

Proses, latihan dan pelaksanaan penerimaan sakramen-sakramen inisiasi adalah suatu proses yang memerlukan kerjasama, koordinasi yang baik dan terpadu antara Tim Kerja Katekese Paroki dengan Tim Kerja Liturgi Paroki. Koordinasi dan kerjasama itu meliputi: langkah-langkah, waktu, tempat dan tata upacara baik dalam latihan maupun pelaksanaan sakramen inisiasi itu.

a. Peran dan Tanggung Jawab Tim Kerja Katekese

Tim Kerja Katekese bersama timnya perlu bersama-sama membicarakan dan merencanakan:

1) Penetapan tempat pelajaran

Secara teritorial, Paroki mempunyai Wilayah, Lingkungan, Stasi. Oleh karena itu, diperlukan pula adanya beberapa tempat pelajaran persiapan sakramen-sakramen inisiasi agar dapat menjangkau banyak tempat dan banyak orang. Dengan demikian, orang-orang yang akan menerima sakramen-sakramen inisiasi semakin diberi kemudahan.

Penetapan tempat pelajaran itu dapat didasarkan atas pengelompokan lingkungan, wilayah atau stasi. Penetapan tempat-tempat pelajaran ini bisa juga memperhatikan pengelompokan berdasarkan kategori-kategori tertentu, misalnya: kelompok umur, sekolah, mahasiswa, dan lain sebagainya. Mengenai tempat dan pelajaran persiapan penerimaan sakramen-sakramen inisiasi yang dilakukan secara pribadi atau privat di rumah hendaknya perlu dipertimbangkan seturut kondisi real masing-masing Paroki. Hal ini bisa dilaksanakan sejauh menjadi kebijakan Tim Katekese Paroki bersama Pastor Paroki dengan mempertimbangkan suatu alasan konkret dan masuk akal (misal, soal usia, kesehatan, dll). Perlu juga diberikan pemahaman yang memadai pada umat lingkungan sekitarnya untuk menghindari dampak negatif kebijakan pastoral tersebut dan tidak mengaburkan tujuan persiapan itu sendiri.

2) *Latihan*

Upacara-upacara dari masing-masing tahap dalam proses inisiasi Kristiani harus diusahakan berjalan lancar dan khidmat. Upacara itu seringkali berbentuk seremonial dan panjang. Oleh karena itu, perlu diadakan latihan. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara tersebut, yakni: Calon Penerima, Wali Baptis atau Penguatan, Petugas-petugas Liturgi, Imam dan Guru Agama harus hadir dan ikut dalam latihan. Latihan harus sungguh-sungguh berupa praktek, bukan pengarahan-pengarahan teknis saja. Untuk terlaksananya latihan itu diperlukan:

- Penetapan hari dan jumlah latihan*
- Susunan upacara yang sudah jadi*

3) *Pemilihan Calon Penerima*

Tahap pemilihan calon penerima sakramen-sakramen inisiasi merupakan saat yang penting. Pemilihan dilaksanakan dalam suatu rapat yang melibatkan: Pastor Paroki, Guru Agama, Ketua Wilayah atau Ketua Lingkungan/Ketua Stasi, dan Tim Kerja Katekese. Rapat dipimpin oleh Pastor Paroki. Untuk itu diperlukan data-data yang lengkap misalnya: dengan melihat apakah buku persiapan dari masing-masing calon sudah terisi lengkap. Keterangan obyektif dari Ketua Lingkungan atau Stasi mengenai hidup menggereja calon penerima juga harus diperhatikan. Juga perlu dilihat status perkawinan calon penerima. Jika bermasalah, perkawinannya harus dibereskan terlebih dahulu.

b. Peran dan Tanggung Jawab Tim Kerja Liturgi

Tim Kerja Liturgi bertanggungjawab penuh dalam membantu para calon penerima sakramen-sakramen inisiasi untuk semakin memahami *materia sacramenti* atau pokok-pokok sakramen yang bersangkutan serta penghayatannya dalam hidup nyata. Lambang-lambang yang ada dalam upacara liturgi Sakramen-sakramen Inisiasi memang sudah dijelaskan dalam proses persiapan dan pelajaran sebelumnya. Maka

tanggung jawab Tim Kerja Liturgi adalah memastikan agar upacara-upacara liturgi tahapan-tahapan maupun penerimaan sakramen-sakramen inisiasi berlangsung dengan baik dan khidmat. Pelaksanaan upacara-upacara liturgi sakramen-sakramen inisiasi seyogyanya dipersiapkan dengan baik agar para calon penerima maupun umat beriman yang hadir sungguh menghayati maknanya.

2. *Koordinasi Pastor Paroki dengan Katekis*

Anggota komunitas jemaat beriman yang menjadi ujung tombak proses inisiasi kristiani adalah Pastor Paroki dan Katekis.

Pastor Paroki adalah penanggungjawab reksa pastoral paroki yang dipercayakan oleh uskup diosesan kepadanya. Dalam hal ini, termasuk juga karya katekese. Pastor Paroki harus memastikan bahwa pengajaran iman bagi para calon penerima sakramen-sakramen inisiasi dilaksanakan secara teratur. Pastor Paroki bisa melaksanakan tugas ini sendiri ataupun dengan menugaskan katekis tanpa mengesampingkan tanggung jawabnya. Maka para guru agama adalah pelaksana langsung pembinaan dan pengajaran para calon penerima sakramen inisiasi.

Antara pastor dan guru agama harus ada kebersamaan tanggung jawab, perhatian dan program penanganan proses inisiasi itu. Pastor Paroki juga bertanggungjawab untuk senantiasa membina dan mengembangkan keterampilan pengajaran para guru agama di parokinya.

3. *Koordinasi dengan Ketua Lingkungan/Ketua Stasi*

Ketua Lingkungan/Stasi merupakan orang yang paling dekat dan mengenal warga di lingkungannya. Maka sangat diharapkan keterlibatan aktif para Ketua Lingkungan/Stasi, misalnya dengan mengumumkan kepada umat di lingkungannya tentang rencana penerimaan sakramen-sakramen inisiasi. Para calon penerima pun perlu diberi pengertian prosedur dan persyaratan administrasi yang diperlukan, misalnya surat-surat yang dibutuhkan.

Di samping itu, Ketua Lingkungan/Stasi bertanggungjawab dalam memberikan pendampingan kepada calon baptis di lingkungannya. Jika ada warganya yang mau menerima sakramen-sakramen inisiasi, Ketua Lingkungan/Stasi sangat dianjurkan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan soal kepantasan dan kelayakan penerima kepada Tim Katekese dan Pastor Paroki.

Bagian Pertama

SAKRAMEN BAPTIS

I. HAKIKAT DAN MAKNA

Sakramen Baptis adalah dasar seluruh kehidupan Kristiani dan pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan menjadi syarat untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Perintah untuk membaptis berasal dari Yesus sendiri (*lih.* Yoh 3:5; Mat 28:19-20).

Sakramen Baptis bersama Sakramen Penguatan dan Ekaristi, membentuk “Sakramen-sakramen Inisiasi Kristen”, yang kesatuannya harus dipertahankan (KGK 1285). Inisiasi berarti mengawali atau memulai kehidupan Kristiani. Tanpa Penguatan dan Ekaristi, sakramen Baptis memang sah dan berdaya-guna, namun inisiasi kristiani masih belum lengkap.

Sakramen Baptis merupakan sarana yang tak tergantikan bagi keselamatan umat manusia. Keselamatan yang telah terjadi dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, sungguh efektif terlaksana dalam diri seseorang, hanya bilamana disambut dengan baik, “Ya saya mau” di depan umat Allah.

Oleh pembaptisan, kita dibebaskan dari dosa asal yang menolak Allah beserta kasih-Nya, lalu dimasukkan dalam kehidupan bersama Allah dan kasih-Nya; sehingga oleh-Nya kita dipulihkan menjadi Citra Allah lagi, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah; dan dimasukkan menjadi anggota Keluarga Allah.

Bagi kita diterimakan juga meterai kekal, sekali menjadi anak Allah selamanya menjadi anak Allah beserta hak dan kewajibannya. Kepada kita dikembalikan pula warisan surga; dan diberi tugas menjadi imam-nabi-raja, yang bertanggung-jawab dalam kehidupan bersama Keluarga Allah.

II. KUALIFIKASI CALON PENERIMA SAKRAMEN BAPTIS

Karena sakramen baptis merupakan meterai yang tak terhapuskan, yang dapat dibaptis ialah setiap dan hanya manusia yang belum dibaptis (Kan 864). Kebijakan tentang persiapan serta pelayanan sakramen baptis dibedakan berdasarkan subyek penerima sakramen baptis, khususnya dalam hal situasi-kondisinya dan kemampuannya menggunakan akal budi.

A. Berdasarkan Situasi – Kondisi

Berdasarkan situasi dan kondisi penerima Sakramen Baptis, dibedakan dua macam keadaan, yaitu:

1. *Keadaan Biasa*

Dalam keadaan biasa, semua ketentuan berkaitan dengan persiapan dan pelayanan Sakramen Baptis hendaknya dipenuhi supaya rahmat dan buahnya sungguh dihidupi oleh penerima.

2. *Keadaan Darurat*

Dalam keadaan darurat, hanya hal-hal pokok demi tuntutan sahnya sakramenlah yang perlu dipenuhi. Inilah yang disebut sebagai baptis darurat. Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan sewajarnya yang tidak memungkinkan pelaksanaan persiapan dan pelayanan Sakramen Baptis secara lengkap. Misalnya, kondisi sakit-sakitan dan adanya bahaya maut yang mengancam penerima.

B. Berdasarkan Kemampuan Menggunakan Akal Budi

Berdasarkan kemampuan untuk menggunakan akal budinya (*bdk.* Kan 852 § 1), secara umum subyek penerima sakramen baptis dibedakan menjadi dua, yaitu: anak dan dewasa.

1. Anak

Istilah "anak" dimaksudkan untuk orang yang belum mencapai usia dapat menggunakan akal budinya (genap 7 tahun). Sebagai anak, ia belum mampu menyatakan imannya secara pribadi (*bdk.* Kan 97 § 2). Oleh karena itu, seorang bayi dibaptis dalam iman Gereja yang dinyatakan oleh orangtuanya, walibaptis dan umat yang hadir dalam perayaan tersebut. Pembaptisan anak-anak menuntut dengan sendirinya katekumenat sesudah pembaptisan. Pada kesempatan itu tidak hanya diperhatikan pengajaran iman yang perlu sesudah pembaptisan, tetapi juga pengembangan rahmat pembaptisan dalam perkembangan pribadi orang yang dibaptis (*bdk.* KGK 1231).

Karena anak usia 0 sampai 7 tahun memiliki tahap perkembangan akal budi yang berbeda-beda, maka kebijakan pastoral persiapan dan pelayanan sakramen baptis untuk tiap kategori usia pun berbeda. Bahkan Keuskupan Surabaya memandang bahwa kategori anak adalah usia 0 hingga 9 tahun karena belum memiliki kematangan akal budi yang cukup.

a. Kategori Bayi (usia 0 – 6 tahun)

Para orangtua wajib mengusahakan agar bayi-bayi mereka dibaptis dalam minggu- minggu pertama sesudah kelahirannya (Kan 867 § 1). Orangtua dan wali baptis dari bayi-bayi berusia 0 sampai genap berusia 6 tahun yang akan dibaptis ini perlu dipersiapkan dengan semestinya.

b. Kategori Anak (usia 7 – 9 tahun)

Kita memahami situasi setiap keluarga yang tidak selalu dapat membaptis anak-anak mereka dalam minggu-minggu pertama sesudah kelahirannya. Namun demikian, juga disadari bahwa sesudah usia 6 tahun anak sudah bisa melakukan banyak aktivitas. Maka selain persiapan untuk orangtua dan wali baptisnya, anak yang genap

berusia 7 sampai genap berusia 9 tahun perlu dipersiapkan dengan semestinya sebelum mereka menerima sakramen baptis.

Catatan:

Orang yang berkebutuhan khusus

Orang yang tidak dapat bertanggungjawab atas tindakannya sendiri (*non sui compos*) disamakan dengan kanak-kanak atau menurut kategori di atas, dimasukkan kategori bayi. Misalnya, orang yang idiot, debil, embisil, autisme, cacat mental, dan sejenisnya. Sejauh bisa, mereka ini sebaiknya dipersiapkan dengan semestinya. Sedangkan untuk pendampingan orang dengan kebutuhan khusus (tuna netra dan tuna rungu) perlu dipersiapkan dengan melibatkan tim khusus yang kompeten di bidang komunikasi dan pembinaan para tuna grahita ini.

2. Dewasa

Ketentuan-ketentuan mengenai baptis orang dewasa diterapkan pada semua orang yang telah melewati usia kanak-kanak dan dapat menggunakan akal budinya (*bdk.* Kan 852 § 1). Mereka yang termasuk kategori tersebut adalah yang telah berusia genap 7 tahun (*bdk.* Kan 97 § 2), namun di Keuskupan Surabaya ditetapkan untuk mereka yang telah genap berusia 10 tahun. Pada umumnya, baptis orang dewasa harus dipersiapkan dengan proses katekumenat sesuai dengan buku Inisiasi Kristiani selama kira-kira satu tahun dengan frekuensi pelajaran agama sekitar 40 – 50 jam (SKRJ Pasal 80 ay. 1).

Kebijakan pastoral persiapan dan pelayanan baptis dewasa perlu mempertimbangkan situasi dan keadaan penerima seturut kategori usia sebagai berikut:

- a. Anak dan remaja usia 10 – 18 tahun
- b. Orang dewasa usia 18 – 65 tahun
- c. Orang dewasa usia 65 tahun ke atas dalam keadaan sehat
- d. Orang dewasa usia 65 tahun ke atas dalam keadaan sakit

C. Syarat Calon Baptis

Berikut adalah beberapa kualifikasi dan syarat-syarat bagi para calon penerima Sakramen Baptis, yaitu :

1. *Baptis Bayi (0 - 6 tahun)*

- a. Akte Kelahiran untuk menunjukkan latar belakang bayi.
- b. Orangtuanya menikah secara sah Katolik, dengan menunjukkan surat pernikahan Katolik.
- c. Orangtuanya sekurang-kurangnya satu beragama Katolik, dengan menunjukkan surat baptis.
- d. Orangtuanya, sekurang-kurangnya satu, menyetujuinya. Perlunya persetujuan orangtua didasarkan pada hak orangtua atas pendidikan anaknya. Seorang anak seluruh hidupnya masih dalam tanggungjawab orangtuanya.
- e. Ada harapan dan jaminan bahwa bayi tersebut akan dididik secara Katolik. Yang dimaksud harapan di sini adalah sekurang-kurangnya ada janji yang jelas dan jujur dari orangtua atau yang menggantikannya bahwa anak akan dididik dalam iman Gereja Katolik.
- f. Dalam bahaya mati, anak dari orangtua Katolik, bahkan juga dari orangtua tidak Katolik, bisa dibaptis, juga meskipun orang tuanya tidak menyetujuinya (bdk. Kan 868 § 2).
- g. Memilih atau menentukan seseorang untuk menjadi wali baptis.
- h. Anak dari orangtua yang perkawinannya tidak sah atau dari ibu yang tidak bersuami boleh dibaptis, jika ada izin dari orangtua atau walinya dan ada harapan nyata bahwa anak itu akan dididik dalam agama Katolik (SKRJ Pasal 84). Misalnya, anak tinggal di rumah pamannya atau neneknya.
- i. Khusus untuk anak dari orangtua yang tidak berdomisili (: bukan warga) di paroki tempat baptis : meski tidak menjadi syarat yang membatalkan baptis, namun perlu ada surat pengantar dari Pastor Paroki asal orangtua.

- j. Orangtua (bapak-ibu) dan wali baptis harus mengikuti katekese pembaptisan bayi.
- k. Surat keterangan Ketua Lingkungan untuk menunjukkan katolisitas orang tua di rumah dan aktif di doa-lingkungan.
- l. Materi Katekese bagi orangtua dan wali baptis bayi :
 - 1) Sakramen Baptis
 - 2) Orangtua: Pendidik Iman yang Pertama dan Utama
 - 3) Pelayan dan Petugas Sakramen Baptis
 - 4) Liturgi Sakramen Baptis Bayi dan Balita
 - 5) Simbol-simbol yang digunakan dalam pembaptisan

2. *Baptis Anak usia 7 - 9 tahun*

- a. Akte Kelahiran untuk menunjukkan latar belakang anak.
- b. Orangtuanya menikah secara sah Katolik, dengan menunjukkan surat pernikahan Katolik.
- c. Orangtuanya sekurang-kurangnya satu beragama Katolik, dengan menunjukkan surat baptis.
- d. Orangtuanya, sekurang-kurangnya satu, menyetujuinya. Perlunya persetujuan orangtua didasarkan pada hak orangtua atas pendidikan anaknya. Seorang anak seluruh hidupnya masih dalam tanggungjawab orangtuanya.
- e. Ada harapan dan jaminan bahwa anak tersebut akan dididik secara Katolik. Yang dimaksud harapan di sini adalah sekurang-kurangnya ada janji yang jelas dan jujur dari orangtua atau yang menggantikannya bahwa anak akan dididik dalam iman Gereja Katolik.
- f. Dalam bahaya mati, anak dari orangtua Katolik, bahkan juga dari orangtua tidak Katolik, bisa dibaptis, juga meskipun orang tuanya tidak menyetujuinya (bdk. Kan 868 § 2).
- g. Memilih atau menentukan seseorang untuk menjadi wali baptis.
- h. Anak dari orangtua yang perkawinannya tidak sah atau dari ibu yang tidak bersuami boleh dibaptis, jika ada izin dari orangtua atau

walinya dan ada harapan nyata bahwa anak itu akan dididik dalam agama Katolik (SKRJ Pasal 84). Misalnya, anak tinggal di rumah pamannya atau neneknya.

- i. Khusus untuk anak dari orangtua yang tidak berdomisili (: bukan warga) di paroki tempat baptis : meski tidak menjadi syarat yang membatalkan baptis, namun perlu ada surat pengantar dari Pastor Paroki asal orangtua.
- j. Orangtua (bapak-ibu) dan wali baptis harus mengikuti katekese pembaptisan anak.
- k. Surat keterangan Ketua Lingkungan untuk menunjukkan katolisitas orang tua di rumah dan aktif di doa lingkungan.
- l. Materi Katekese bagi orangtua dan wali baptis anak :
 - 1) Sakramen Baptis
 - 2) Orangtua: Pendidik Iman yang Pertama dan Utama
 - 3) Pelayan dan Petugas Sakramen Baptis
 - 4) Liturgi Sakramen Baptis Bayi dan Balita
 - 5) Simbol-simbol yang digunakan dalam pembaptisan
- m. Anak usia 7 – 9 tahun yang akan dibaptis perlu dipersiapkan dengan semestinya.
- n. Materi Persiapan dan Pembekalan Baptis untuk Anak usia 7 – 9 tahun:
 - 1) Tanda salib
 - 2) Doa-doa Pokok
 - 3) Lima Perintah Gereja
 - 4) Sepuluh Perintah Allah
 - 5) Mengenal sakramen baptis secara sederhana
- o. Anak calon baptis usia ini hendaknya tidak diperkenankan langsung menerima Komuni Pertama, melainkan lebih dulu dibawa menjalani persiapan khusus untuk menerima Komuni Pertama.

3. *Baptis Dewasa (usia di atas 9 tahun)*

- a. Mau dibaptis
- b. Belum pernah dibaptis
- c. Akte Kelahiran untuk menunjukkan latar belakang anak.
- d. Khusus calon baptis yang belum genap berusia 18 tahun : perlu ada surat izin dari orangtuanya atau yang menggantikannya
- e. Mengikuti upacara tahap-tahap secara lengkap
- f. Mengetahui tentang kebenaran-kebenaran iman dan kewajiban-kewajiban kristiani
- g. Bertobat dari dosanya (bukan menerima sakramen tobat)
- h. Ada yang menjamin sekurang-kurangnya adalah katekis atau ketua Lingkungan atau Ketua Stasinya
- i. Sudah akrab dengan Kitab Suci, Perayaan Ekaristi, sudah bisa hidup menggereja dan hidup kemasyarakatannya baik
- j. Mengikuti proses persiapan pembaptisan yang lamanya sekitar satu tahun, atau menurut peraturan yang berlaku
- k. Memilih atau menentukan seseorang untuk menjadi wali baptis
- l. Perkawinannya beres. Bila belum beres, perkawinannya dibereskan terlebih dahulu. Semuanya bisa dibuktikan dengan adanya surat-surat keterangan dari yang terkait.
- m. Khusus untuk calon baptis yang tidak berdomisili (: bukan warga) di paroki tempat baptis : meski tidak menjadi syarat yang membatalkan baptis, namun perlu ada surat pengantar dari Pastor Paroki asal/tempat domisilinya.

4. *Baptis Lansia (usia di atas 65 tahun) dalam keadaan Sehat*

- a. Keluarganya, sekurang-kurangnya satu, menyetujuinya.
- b. Memilih atau menentukan seseorang untuk menjadi wali baptis.
- c. Khusus untuk lansia dari keluarga yang tidak berdomisili (: bukan warga) di paroki tempat baptis : meski tidak menjadi syarat yang membatalkan baptis, namun perlu ada surat pengantar dari Pastor Paroki asal keluarga.
- d. Setelah pembaptisan, harus dicatatkan di paroki yang memberi

- surat pengantar (Paroki asal keluarga).
- e. Lansia dalam keadaan sehat yang akan dibaptis perlu dipersiapkan dengan semestinya.
 - f. Materi Persiapan dan Pembekalan Baptis untuk Lansia dalam keadaan sehat:
 - 1) Tanda salib
 - 2) Doa-doa Pokok
 - 3) Lima Perintah Gereja
 - 4) Sepuluh Perintah Allah
 - 5) Mengenal sakramen baptis secara sederhana

5. *Baptis Lansia (usia di atas 65 tahun) dalam keadaan Sakit*

- a. Keluarganya, sekurang-kurangnya satu, menyetujuinya.
- b. Dalam bahaya mati, lansia bisa dibaptis juga meskipun keluarga tidak menyetujuinya (bdk. Kan 868 § 2).
- c. Bisa mengungkapkan keinginannya dibaptis, atau saat sehat pernah menyampaikan keinginan untuk dibaptis.
- d. Memilih atau menentukan seseorang untuk menjadi wali baptis.
- e. Khusus untuk lansia dari keluarga yang tidak berdomisili (: bukan warga) di paroki tempat baptis : meski tidak menjadi syarat yang membatalkan baptis, namun perlu ada surat pengantar dari Pastor Paroki asal keluarga.
- f. Setelah pembaptisan, harus dicatatkan di paroki yang memberi surat pengantar (Paroki asal keluarga).

III. WALI BAPTIS

Di antara berbagai bentuk keterlibatan umat paroki dalam proses katekumenat, menjadi wali baptis merupakan tugas khusus. Setiap calon baptis harus memiliki wali baptis (Kan. 872). Wali baptis tidak dimaksudkan demi seremonial upacara baptis tetapi mempunyai fungsi khusus bagi calon baptis dalam kehidupan iman selanjutnya. Maka wali baptis hendaknya dipilih oleh calon baptis sejak masa katekumenat.

A. Tanggung Jawab Wali Baptis (Kan. 872)

Wali Baptis mempunyai tanggung jawab untuk:

1. Mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi kristiani;
2. Mendampingi yang dibaptis dalam perkembangannya menuju kedewasaan iman (*bdk.* SKRJ Pasal 86);
3. Bersama orangtua mengajukan calon baptis bayi untuk dibaptis;
4. Berusaha agar yang dibaptis menghayati hidup kristiani yang sesuai dengan martabat baptisannya dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu.

B. Kualifikasi Wali Baptis

Agar seseorang dapat diterima untuk mengemban tugas wali baptis, haruslah:

1. Ditunjuk oleh calon baptis sendiri atau oleh orangtuanya atau oleh orang yang mewakili mereka atau, bila mereka itu tidak ada, oleh Pastor Paroki atau pelayan baptis;
2. Orang Katolik yang sudah dibaptis, sudah menerima Sakramen Penguatan dan Sakramen Ekaristi Mahakudus;
3. Hidup sesuai dengan iman Katolik dan tugas yang diterimanya sebagai wali baptis; Dewasa, yaitu telah berusia 16 tahun dan sehat kejiwaannya;
4. Surat keterangan Ketua Lingkungan untuk menunjukkan katolisitasnya di rumah dan aktif di doa lingkungan;
5. Mempunyai kemampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai wali baptis;

6. Mengenal baik calon baptis yang dibimbingnya;
7. Tidak murtad, tidak kehilangan nama baik, tidak terkena suatu hukuman gereja yang dijatuhkan atau dinyatakan secara legitim;
8. Bukan ayah atau ibu dari calon baptis;
9. Tahu pokok-pokok iman Katolik yang harus dihayati oleh calon Baptis yang akan dibimbingnya (bdk. Kan 872), 10 Perintah Allah dan 5 Perintah Gereja;
10. Orang yang telah dibaptis dalam suatu jemaat gerejawi bukan Katolik hanya dapat diizinkan menjadi saksi baptis bersama dengan seorang wali baptis Katolik;
11. Calon baptis hanya bisa memilih satu pria atau satu wanita atau juga sepasang pria dan wanita untuk menjadi wali baptisnya (bdk. Kan 873).
12. Materi Katekese bagi wali baptis:
 - 1) Sakramen Baptis
 - 2) Orangtua: Pendidik Iman yang Pertama dan Utama
 - 3) Pelayan dan Petugas Sakramen Baptis
 - 4) Liturgi Sakramen Baptis Bayi dan Balita
 - 5) Simbol-simbol yang digunakan dalam pembaptisan
13. Kanon tidak membicarakan kemungkinan tentang Ibu/ Bapak baptis untuk beberapa calon baptis sekaligus. Diamnya kanon dapat dipahami sebagai tidak dilarang, namun juga tidak dianjurkan, agar tidak jatuh pada formalitas.

IV. PENDAMPINGAN MENUJU PENERIMAAN SAKRAMEN BAPTIS

Orang dewasa yang mau menjadi Katolik perlu dipersiapkan dalam masa Katekumenat dan dibimbing ke inisiasi Sakramental melalui berbagai tahap (Kan. 851). Berbagai tahap yang harus dilalui ini disesuaikan dengan pedoman dalam buku inisiasi Kristiani selama kira-kira satu tahun dengan frekuensi pelajaran agama sekitar 40 – 50 jam (*bdk.* SKRJ pasal 80 art. 1). Untuk Gereja Indonesia, tata cara Inisiasi Kristiani telah ditetapkan dalam buku resmi Liturgi "Inisiasi Kristen" yang diterbitkan pada tahun 1977 oleh KWI. Proses Inisiasi kristiani ini bukan untuk menghalang-halangi orang masuk Gereja Katolik, namun justru supaya ia bisa sungguh mencecap rahmat dan buah sakramen baptis. Hendaknya para pastor beserta Tim Persiapan dan Pelayanan Sakramen Baptis bersikap wajar, tidak terlalu mudah membaptiskan orang, tetapi juga tidak mempersulitnya (*bdk.* SKRJ pasal 80 art. 2)

A. Perjalanan Katekumenat Orang Kristen

MASA	TUJUAN	DURASI	UPACARA	SUBYEK	PENDAMPING	
PENGENALAN AWAL	Orang tertarik dan ingin mengenal Kabar Gembira Yesus	Lamanya bervariasi tergantung pada kemantapan hati si calon		SIMPATISAN	PENJAMIN	
	Orang mengenal Hidup Menggereja					
MASA I: MASA PRA-KATEKUMENAT	Penegasan dan penjernihan motivasi	Lamanya bervariasi tergantung pada kemantapan hati si calon	IBADAT PENERIMAAN	KATEKUMEN CALON	PENJAMIN	
	Bimbingan menuju iman yang benar					<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan simpatisan menjadi calon katekumen • Tempat: Lingkungan • Waktu: Menyesaikan
	Pertobatan awal: memilih untuk beriman pada Kristus					

<p>MASA II: MASA KATEKU- -MENAT</p>	<p>Bimbingan pastoral sehingga kesediaan-nya untuk mengikuti Yesus semakin matang</p>	<p>Dari Minggu Adven I atau Minggu Adven II sampai Minggu Prapaskah II</p>	<p>UPACARA TAHAP I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelantikan menjadi katekumen • Tempat: Paroki/ Stasi • Waktu: Minggu Adven I atau Minggu Adven II 	<p>KATEKUMEN</p>	<p>PENJAMIN</p>
<p>MASA III: MASA PENYUCI- -AN DAN PENERA- -NGAN</p>	<p>Saat untuk penyucian dan penerangan</p> <hr/> <p>Secara khusus merupakan saat-saat terakhir dalam persiapan sebelum menerima Sakramen Baptis</p>	<p>Dari Minggu Prapaskah II sampai saat Pem-baptisan</p>	<p>UPACARA TAHAP II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan Calon Baptis • Tempat: Paroki/ Stasi • Waktu: Minggu II Prapaskah 	<p>BAPTISAN BARU</p>	<p>WALI BAPTIS</p>

<p>MASA III: MASA PENYUCI-- AN DAN PENERA- -NGAN</p>	<p>Kepastian akan pilihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibaptis • Masuk dalam Gereja Katolik • Hidup sebagai anak-anak Allah 	<p>Dari Minggu Prapaskah II sampai saat Pembaptisan</p>	<p>UPACARA TAHAP III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerima-an Sakramen Baptis • Tempat: Paroki/ Stasi • Waktu: Malam Paskah atau salah satu minggu di Masa Paskah atau salah satu hari minggu 	<p>BAPTISAN BARU</p>	<p>WALIBAPTIS</p>
---	--	---	---	-----------------------------	--------------------------

MASA IV: MASA MISTAGO GI	Baptisan baru berparti- -sipasi secara penuh dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Hidup Mengge- -reja • Perayaan sakramen- sakramen • Tugas perutusan Gereja 	Selama Masa Paskah		BAPTISAN BARU	WALI BAPTIS
---	--	--------------------	--	----------------------	--------------------

B. Empat Masa dan Tiga Tahap

Susunan inisiasi kristiani adalah sebagai berikut :

1. *Masa Pengenalan Awal*

Masa ini menjadi masa awal orang tertarik dan ingin mengenal Kabar Gembira Yesus. Ketertarikan tersebut membawanya untuk mencoba mengenal hidup menggereja. Masa ini sebenarnya belum masuk dalam tahapan menuju baptisan sebab di masa ini orang belum menetapkan komitmen apapun. Orang yang berada di masa ini disebut simpatisan.

2. *Ibadat Penerimaan Calon Katekumen*

Ibadat ini dapat dilaksanakan untuk menandai diterimanya seorang simpatisan menjadi calon katekumen. Dengan demikian, calon katekumen memulai masa pra-katekumenat. Ibadat ini dilaksanakan di lingkungannya dengan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan kemantapan hati simpatisan tersebut. Pemimpin ibadat ini bisa prodiakon atau guru agama atau penjaminnya

3. Masa I: Masa Pra-Katekumenat

Masa ini adalah saat seseorang dipanggil untuk bertemu dengan Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Orang berada dalam masa ini disebut sebagai calon katekumen.

a. Tujuan Masa Pra-Katekumenat

- 1) Menjernihkan motivasi calon, mengapa dia memohon baptis. Diharapkan bahwa calon itu akhirnya sungguh memiliki motivasi untuk ingin dimasukkan dalam kasih Allah seperti yang dinyatakan oleh Yesus yang wafat dan bangkit dan dihidupi oleh Gereja Katolik.
- 2) Bila motivasinya belum mengarah ke pemikiran di atas, masa Pra-Katekumenat ini diperpanjang.
- 3) Calon dibimbing ke arah pertobatan sehingga akhirnya nanti diterima sebagai katekumen.

b. Kejelasan pada akhir masa

- 1) Apakah calon cukup mengenal Yesus Kristus dan mau setia kepadaNya serta mau meluangkan waktu untuk mengikuti-Nya?
- 2) Apakah dia mau mengakui secara lisan: "Aku percaya akan Yesus Kristus Putra Allah dan Penyelamat hidupku?". Perlu juga disampaikan secara jelas kepada calon katekumen mengenai perjalanan masa katekumenat, tahapan-tahapnya dan prosesnya. Calon katekumen juga diajak untuk membuka diri bagi karya Roh Kudus dalam hidupnya.

c. Beberapa hal yang perlu diperhatikan

- 1) Perlu diadakan peninjauan terhadap calon.
- 2) Peninjauan menyangkut latar belakang calon, khususnya tentang status perkawinannya, dan motivasinya menjadi anggota gereja Katolik.
- 3) Para calon perlu diajak untuk mengikuti pertemuan-pertemuan jemaat.

4. *Upacara Tahap I: pelantikan menjadi Katekumen*

Upacara Tahap pertama ialah saat seorang calon katekumen diterima oleh umat setempat dan dilantik menjadi seorang katekumen. Upacara pelantikan katekumen ini dilaksanakan di Paroki/Stasi pada Minggu Adven I atau II. Pemimpin upacara ini bisa prodiakon, guru agama atau Pastor Paroki yang bersangkutan.

5. *Masa II: Masa Katekumenat*

Masa Katekumenat adalah masa di mana katekumen menerima bimbingan pastoral sehingga kesediaannya untuk mengikuti Yesus semakin matang. Kematangan iman ini diterima melalui :

a. Pengajaran atau katekese katekumenat

Pengajaran atau katekese katekumenat yang dibuat oleh imam, diakon, katekis atau kaum awam lainnya secara integral, disesuaikan dengan tahun liturgi sehingga membawa katekumen bukan hanya memiliki pengetahuan mengenai dogma-dogma dan perintah-perintah tetapi juga membawanya untuk semakin mengenal misteri keselamatan.

b. Membangun kebiasaan hidup Kristiani

Perlahan-lahan dengan bantuan para penjamin, calon wali baptis dan bahkan umat beriman lainnya, para katekumen belajar untuk menjalani kehidupan sebagai orang kristen seperti kebiasaan berdoa, memberi kesaksian iman, menjalani pekerjaan mereka atas dasar inspirasi ilahi, mengasihi sesama dan menyangkal diri.

c. Menghidupi perayaan-perayaan liturgi gerejani

Melalui perayaan-perayaan liturgi para katekumen dibantu oleh Bunda Gereja dan didukung oleh berkat ilahi semakin disucikan.

d. Menghidupi semangat perutusan Gereja

Karena kehidupan Gereja itu bersifat apostolik, maka para katekumen hendaknya belajar bekerjasama secara aktif untuk melakukan evangelisasi dan pembangunan Gereja dengan kesaksian hidup dan pengakuan iman mereka.

6. *Upacara Tahap II: Pemilihan Calon Baptis*

Tahap kedua ialah saat ketika iman seorang katekumen dinilai sudah berkembang sedemikian rupa sehingga ia diizinkan menyiapkan diri untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi. Dengan upacara pemilihan ini, para calon baptis memulai masa penyucian dan penerangan. Dengan persiapan yang panjang pada tahap katekumenat, para calon baptis terpilih ini sekarang dipanggil untuk hidup secara murni, baik hati maupun pikirannya sehingga nampaklah pembaharuan hidupnya. Upacara Tahap II dilaksanakan di Paroki pada waktu Minggu Prapaskah II. Pemimpin upacara ini sebaiknya adalah Pastor Paroki yang bersangkutan.

7. *Masa III: Masa Penyucian dan Penerangan*

Masa ini bertujuan sebagai persiapan terakhir yang membantu para calon baptis untuk menentukan keputusan final dalam menerima sakramen baptis dan membangun tobat sejati. Maka, pada tahap ini, harus ada kepastian bahwa para calon baptis terpilih ini sungguh ingin dibaptis dan masuk di dalam Gereja Katolik, hidup sebagai anak-anak Allah, mengikuti Yesus dan meneladaninya dalam seluruh hidupnya. Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada masa ini:

a. Katekese sakramen inisiasi

Calon baptis mengikuti perayaan Ekaristi, pertemuan lingkungan

b. Rekoleksi calon baptis atau pendalaman iman untuk menghayati karya penyelamatan Allah yang dilaksanakan oleh Kristus.

8. *Upacara Tahap III: Upacara Penerimaan Sakramen Baptis*

Tahap ketiga ialah upacara penerimaan sakramen baptis. Dengan pembaptisan, orang yang menerimanya menjadi anggota penuh Gereja. Upacara pembaptisan sebaiknya dilaksanakan pada Malam Paskah atau pada salah satu hari minggu dalam Masa Paskah.

9. *Masa IV: Masa Mistagogi*

Masa mistagogi adalah masa yang sangat penting bagi para baptisan baru. Dengan bantuan wali baptis, baptisan baru membangun hubungan yang lebih dekat dengan semua umat beriman lainnya dan mulai menghayati semangat

hidup baru dalam Kristus. Para baptisan baru pun dihantar untuk berpartisipasi secara penuh pada kehidupan Gereja baik dalam perayaan sakramen-sakramen khususnya Ekaristi, dalam pelayanan bersama maupun juga dalam tugas perutusan lainnya. Masa ini berlangsung selama masa Paskah. Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada masa ini adalah sebagai berikut:

Baptisan baru terlibat dalam Perayaan Ekaristi di Paroki/Stasi maupun dalam persekutuan jemaatnya di Lingkungan.

- a. Baptisan baru terlibat dalam pelayanan di tengah persekutuan jemaat beriman maupun masyarakat.
- b. Katekese baptisan baru, dengan materi terutama berhubungan dengan penghayatan hidup kristiani. Misal, hidup dalam komunitas jemaat beriman, panggilan, sakramen-sakramen, pendampingan pengakuan dosa pertama kali, dll.
- c. Memperkenalkan baptisan baru pada kelompok kategorial gereja (Misal, PPA, Dewan Pastoral Paroki, PD Kharismatik, Santa Monika, Legio Maria), dan organisasi kemasyarakatan Katolik (Misal, WKRI).

Proses yang panjang ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit, apalagi menghalang-halangi karya Roh, tetapi merupakan usaha Gereja yang bertanggungjawab dalam mengiringi karya Roh yang menyelamatkan. Dalam tahap-tahap dan masa-masa yang dijalani akan ditemukan pengenalan terhadap Kristus dan jemaat-Nya, pengalaman hidup bersama dengan-Nya dalam persekutuan jemaat, penghayatan akan misteri iman serta latihan-latihan yang cukup untuk hidup dengan haluan baru. Dalam hal ini, keterlibatan jemaat, terutama mereka yang secara khusus mendapat tugas untuk mengantar para calon baptis ke dalam persekutuan jemaat beriman Katolik, sungguh diperlukan.

C. Kualifikasi Upacara-Upacara Tahap

Berikut adalah panduan kualifikasi apakah seseorang patut menerima dan mengikuti masing-masing upacara Tahap dalam pembaptisan. Pastor dan Tim yang melayani persiapan dan pelayanan Sakramen Baptis tentu harus bijaksana dalam memakai panduan kualifikasi untuk menentukan layak tidaknya seseorang menerima dan mengikuti setiap upacara Tahap.

1. *Upacara Tahap I*

- a. Secara bebas mau mengikuti Kristus sebagai penyelamatnya;
- b. Berniat dan bersedia untuk menyesuaikan hidupnya dengan Injil Kristus;
- c. Membina hubungan pribadi dengan Allah dengan doa yang ikhlas;
- d. Ingin menjadi anggota dalam persekutuan orang Kristen untuk menghayati cinta persaudaraan, doa dan ibadat bersama, kesaksian iman dan pengabdian kepada sesama;
- e. Sudah mengikuti pelajaran untuk simpatisan atau katekese pra-katekumenat sekitar 7 kali pertemuan.
- f. Sudah mengikuti perayaan Ekaristi sekurang-kurangnya 5 kali Ekaristi;
- g. Pernah mengikuti pertemuan jemaat di lingkungannya; didampingi oleh seorang penjamin, yaitu seorang yang mengantarkan simpatisan pada Gereja, mendampingi selama masa pra katekumenat dan katekumenat;
- h. Tidak terkena halangan hukum gereja;
- i. Mengisi formulir yang diketahui Ketua Lingkungan, Ketua Stasi, atau Kepala Sekolah;
- j. Diseleksi dan diusulkan oleh peminanya yang menyatakan bisa dilantik.

2. *Upacara Tahap II*

- a. Sudah dilantik menjadi katekumen atau sudah menerima tahap I;
- b. Sudah mengikuti pelajaran persiapan pembaptisan sekitar 35 kali pertemuan;
- c. Sudah mengikuti perayaan Ekaristi sekurang-kurangnya 25 kali;
- d. Pernah mengikuti pertemuan jemaat di lingkungannya;
- e. Sudah mengikuti wawancara/tes dan dinyatakan bisa dilantik;
- f. Didampingi oleh seorang wali baptis yang mendampingi katekumen pada saat pelantikan calon baptis dan dalam perayaan sakramen baptis;
- g. Tidak terkena halangan hukum gereja;
- h. Mengisi formulir yang diketahui Ketua Lingkungan, Ketua Stasi atau Kepala Sekolah.

3. *Upacara Tahap III*

- a. Hubungan pribadi dengan Allah Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus dalam Roh Kudus, yang nampak dalam kemauan untuk berdoa;
- b. Rajin dan setia dalam mengikuti acara-acara katekumenat;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengertian iman yang secukupnya;
- d. Ada jaminan sewajarnya bahwa lingkungan keluarga/masyarakat tidak membahayakan imannya;
- e. Sudah terpilih menjadi calon baptis atau sudah menerima tahap II;
- f. Sudah mengikuti semua perayaan Ekaristi (hari Minggu dan hari raya) dalam masa persiapan terakhir;
- g. Sudah mengikuti pertemuan jemaat di lingkungannya dalam masa persiapan terakhir;
- h. Didampingi oleh wali baptis.

V. PERAYAAN PENERIMAAN SAKRAMEN BAPTIS

A. Ritus Baptis

Pembaptisan harus dilaksanakan menurut ritus yang telah ditetapkan dalam buku liturgi yang resmi. Dalam keadaan darurat, pembaptisan bisa dilaksanakan dengan ritus luar biasa, yakni hanya bagian yang dituntut demi sahnya sakramen (*bdk.* Kan 850). Ketentuan mengenai pembaptisan orang dewasa diberlakukan pada semua yang telah melewati usia kanak-kanak dan dapat menggunakan akal budinya (*bdk.* Kan 852 § 1).

B. Air Baptis

Air baptis harus diberkati dengan doa Epiklese pada perayaan pembaptisan itu sendiri atau pada malam Paskah (KGK 1238). Melalui doa ini, Gereja memohon kepada Allah, melalui PutraNya, supaya kekuatan Roh Kudus turun atas air itu sehingga mereka yang akan dibaptis lahir dari air dan Roh Kudus (Yoh 3:5). Dalam kasus darurat di mana tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan air baptis yang sudah diberkati, pembaptisan bisa menggunakan air biasa (*bdk.* Kan 853; Kan 849).

C. Cara Pembaptisan

Pembaptisan dilaksanakan bisa dengan cara ditenggelamkan atau dimasukkan ke dalam air (*immersio*) atau pun dengan dituangi air (*infusio*) (*bdk.* Kan. 854). Hal itu dilakukan bersama dengan rumus kata-kata berikut: "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus" (*bdk.* Kan. 849; SKRJ pasal 85 ay. 1).

D. Nama Baptis

Allah mengenal masing-masing dari kita dengan nama, yaitu dalam keunikan sebagai pribadi. Dalam Sakramen Pembaptisan, seorang Kristen menerima namanya di dalam Gereja. Lebih baik jika diambil nama dari seorang santo atau santa yang bisa menjadi model kesucian bagi yang dibaptis dan dapat menjadi pengantara di hadapan Allah (*bdk.* KKGK 264). Calon Baptis Dewasa hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan wali baptis atau Pastor Paroki dalam pengambilan nama baptis. Calon baptis dewasa,

orangtua, wali baptis, Pastor Paroki dan Tim Penerimaan dan Pelayanan Sakramen Baptis hendaknya menjaga agar jangan memberikan nama yang asing dari citarasa kristiani (*bdk.* Kan 855). Penulisan nama Baptis di depan nama asli.

E. Waktu Pembaptisan

Baptis bisa dilaksanakan kapan saja, tetapi disarankan agar pembaptisan dirayakan pada malam paskah atau salah satu hari minggu pada masa paskah atau salah satu hari minggu (*bdk.* 856). Anjuran pelaksanaan baptis pada malam paskah dikarenakan dalam liturgi Malam Paskah, Gereja memperingati secara meriah peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah keselamatan yang sudah menunjuk kepada misteri pembaptisan (*bdk.* KGK 1217).

F. Tempat Pembaptisan

Dengan dibaptis manusia dijadikan anggota Gereja yang adalah tubuh Kristus. Karena perayaan sakramen, khususnya sakramen inisiasi, bukan suatu tindakan privat tetapi suatu tindakan Gereja, pembaptisan biasanya dilaksanakan di Gereja dengan melibatkan umat beriman lainnya. Maka di luar keadaan darurat, tempat yang biasa untuk pembaptisan adalah gereja atau ruang doa (*bdk.* Kan 857 § 1).

Orang dewasa dibaptis di gereja parokinya sendiri, sedangkan anak-anak dibaptis di gereja paroki orangtuanya (Kan 857 § 1). Jika karena jarak atau alasan wajar lainnya, pembaptisan bisa dilaksanakan di gereja atau tempat ibadat lain yang lebih dekat atau tempat lain lagi yang layak di luar parokinya sendiri (*bdk.* Kan 859). Ordinaris Wilayah dapat mengizinkan, agar disediakan juga bejana baptis di gereja atau ruang doa lain dalam batas-batas paroki (Kan. 858 § 2). Pembaptisan di luar tempat-tempat yang telah diizinkan oleh ordinaris wilayah perlu dimintakan izin terlebih dahulu.

Untuk nilai 'lisitas' (kelayakan/kepantasan), tempat baptis pertama-tama adalah gereja paroki (*bdk.* Kan 1214). Kedua adalah oratori-oratori (kapel/ruang doa, *bdk.* Kan 1223) yang diperuntukkan hanya untuk komunitas atau kelompok tertentu, yang dapat terbuka untuk umum atas izin pimpinan. Contoh: kapel yang ada di rumah sakit-rumah sakit katolik. Hendaknya kapel - kapel ini tidak melayani sakramen baptis dalam situasi normal.

G. Pelayan Baptis

1. *Ordinaria*

- a. Dalam keadaan biasa, pelayan baptis adalah uskup, imam dan diakon (Kan. 861 § 1).
- b. Hendaknya penerimaan sakramen Baptis tidak dipersulit oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai konteks keluarga, ketentuan mengenai tinggal bersama siapa atau tidak mempersulit dengan jarak tempat tinggal dan tempat kerja.

2. *Extra Ordinaria*

- a. Dalam kasus ekstra-ordinaria (: uskup, imam dan diakon tidak ada atau terhalang), yang memberikan secara halal baptisan adalah katekis atau orang yang diberi tugas oleh Ordinaris Wilayah untuk tujuan ini. Yang dimaksud dengan sebutan Ordinaris Wilayah adalah Uskup Diosesan dan orang yang dalam hukum disamakan dengannya, Vikaris Jendral dan Vikaris Episkopalis.
- b. Dalam kasus darurat, siapa saja, juga kalau bukan orang Katolik, bisa membaptis seseorang asal dia menjalankan tugas itu sesuai dengan maksud Gereja membaptis (Kan. 861 § 2).
- c. Di luar kasus darurat, tak seorang pun diperbolehkan membaptis di wilayah lain tanpa izin yang semestinya, juga bahkan kepada orang-orang bawahannya sendiri.

H. Baptis Bersyarat

Jika setelah diselidiki ditemukan keraguan apakah seseorang telah dibaptis atau tidak, maka ia dibaptis dalam syarat. Rumus baptis bersyarat adalah *"Jika engkau telah dibaptis, aku tidak membaptismu; akan tetapi jika engkau belum dibaptis, aku membaptismu: dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus"*. Ritus baptis bersyarat dilaksanakan secara privat dan bukan publik. Hal ini untuk menghormati doktrin yang menyatakan bahwa sakramen baptis mempunyai meterai kekal dan karenanya hanya diberikan satu kali seumur hidup.

I. Pencatatan Baptis yang Telah Diberikan

1. *Ketentuan Umum*

Pastor Paroki di mana baptis dilaksanakan, harus dengan teliti dan tanpa menunda-nunda mencatat dalam buku baptis nama orang-orang yang dibaptis, dengan menyebut pelayan baptis, orangtua, wali baptis, jika ada juga saksi-saksi, tempat dan tanggal baptis, sekaligus dicatat tanggal dan tempat kelahiran. (Kan 877 § 1)

Jika mengenai anak yang lahir dari seorang ibu yang tidak menikah, nama ibu haruslah dicantumkan jika diketahui secara umum keibuannya itu. Juga nama ayahnya harus dicatat jika kebapakannya dibuktikan oleh suatu dokumen publik atau oleh pernyataan sendiri di hadapan Pastor Paroki serta dua orang saksi. (*bdk.* Kan 877 § 2)

Jika mengenai anak angkat, hendaknya ditulis nama orang-orang yang mengangkatnya, sekurang-kurangnya jika demikian yang terjadi pada catatan sipil wilayah itu, serta juga nama-nama orangtua kandungnya. (*bdk.* Kan 877 § 3).

2. *Pencatatan Baptis Darurat*

Statuta Keuskupan Regio Jawa, 1995, pasal 87 no. 2 menegaskan agar baptis darurat dilaporkan dan dicatat dalam Buku Baptis paroki tempat baptis darurat dilaksanakan. Cara pencatatan dan hal-hal yang harus dicatat sama seperti pengisian blangko buku baptis untuk pembaptisan baru, sesuai dengan data konkretnya: baptis bayi, dewasa belum menikah, sudah menikah dst.

3. *Pencatatan Baptis Bersyarat*

Pencatatan seluruhnya berjalan seperti dicantumkan dalam ketentuan umum, namun dalam kolom *Catatan* perlu dicatat keterangan bahwa baptis ini diberikan bersyarat, disertai alasan keraguan baptis sebelumnya.

4. *Pencatatan baptis perlu dilakukan di paroki dimana ia dibaptis*

J. Perihal Surat Baptis dan Pencatatan Status Kanonik

Setiap Paroki boleh dan *de facto* banyak yang mencetak sendiri Surat Baptis. Format Surat Baptis harus dibuat sesuai dengan blangko Buku Baptis namun bisa juga ditambah dengan kop nama Keuskupan Surabaya, serta nama dan alamat paroki. Surat Baptis biasanya diberikan kepada orang yang dibaptis (untuk baptis dewasa) atau kepada orang tuanya (untuk baptis bayi) setelah pembaptisan. Surat Baptis perdana ini harus disimpan dengan baik karena akan sangat membantu karyawan sekretariat paroki untuk membuatkan Surat Baptis terbaru sewaktu-waktu dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Beberapa urusan gerejawi yang membutuhkan Surat Baptis ialah (1) persiapanambut Komuni Pertama, (2) persiapan menerima sakramen penguatan, (3) persiapan masuk tarekat hidup bakti, (4) persiapan menerima tahbisan suci, dan (5) persiapan melangsungkan perkawinan.

Mengingat pentingnya, Surat Baptis harus ditandatangani oleh Pastor Paroki dan dibubuhi cap paroki. Maka karyawan sekretariat paroki, setelah selesai mengutip Buku Baptis secara setia dan lengkap ke dalam Surat Baptis, harus membawanya kepada Pastor Paroki untuk ditandatangani. Dapat juga karyawan sekretariat paroki diberi kuasa oleh Pastor Paroki untuk menandatangani Surat Baptis. Dalam hal ini, hendaknya ia menyadari pentingnya dokumen ini dan pentingnya kejujuran dalam mengutip data-data dari Buku Baptis.

Surat Baptis berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang sudah dibaptis. Surat Baptis juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai status kanonik seseorang. Maka hendaknya pencatatan-pencatatan dilaksanakan dengan tertib dan setia seperti yang digariskan dalam Kan. 535 § 2.

Berkaitan dengan Surat Baptis ini, karyawan sekretariat paroki harus sering mengadakan korespondensi dengan sekretariat paroki lain. Dalam hal ini hendaknya karyawan sekretariat paroki dengan cepat menanggapi korespondensi tersebut serta melaksanakan pencatatan-pencatatan sesuai dengan permintaan dan dengan cara yang tepat.

VI. PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK

Mereka yang telah dibaptis dalam Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik namun kemudian ingin pindah masuk menjadi warga Gereja Katolik tidak perlu dibaptis ulang jika baptisannya dalam jemaat gerejawi bukan Katolik tersebut memang sah (*bdk.* Kan 869 § 2; SC 69b). Demikian pula perlu ada perhatian khusus bagi anggota Gereja Timur ataupun Gereja Katolik bukan ritus Latin yang ingin pindah masuk menjadi warga Gereja Katolik ritus Latin. Penerimaan sebagai anggota Gereja Katolik ini diatur dalam "Pedoman Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik Keuskupan Surabaya".

VII. HAL-HAL PRAKTIS LAINNYA

Agar seluruh proses inisiasi Kristiani bisa berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hal-hal praktis seperti di bawah ini perlu diperhatikan.

A. Pendaftaran

Mengingat anjuran agar pembaptisan dilaksanakan pada malam Paskah (*bdk.* KHK Kan. 856), maka pelajaran persiapan pembaptisan dapat dimulai pada bulan Januari setiap tahun. Pendaftaran dapat dimulai pada bulan November – Desember 2 tahun sebelum dibaptis. Dengan demikian, pada Malam Paskah tahun berikutnya mereka dapat dibaptis.

Bagi mereka yang datang sewaktu-waktu ingin masuk Katolik dan ingin pelajaran, hendaknya tetap diterima. Kepada mereka perlu dijelaskan bahwa mereka harus mengikuti masa persiapan inisiasi secara lengkap. Menolak mereka kiranya tidak tepat karena Allah dapat memanggil manusia untuk bergabung denganNya dalam jemaat beriman sewaktu-waktu.

Tempat pendaftaran disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan paroki, dapat juga kepada:.

1. Pastor Paroki
2. Karyawan Sekretariat Paroki

3. Guru Agama/Katekis Paroki
4. Ketua Lingkungan/Ketua Stasi
5. Guru Agama Sekolah

B. Lamanya Katekese Persiapan Pembaptisan

Katekese calon baptis orang dewasa harus dipersiapkan dengan katekumenat selama kira-kira satu tahun dengan frekuensi pelajaran agama sekitar 40-50 jam (*bdk.* SKRJ pasal 80 ay. 1). Penghitungan ini dengan pengandaian bahwa dalam 1 minggu ada 1 pertemuan, setiap pertemuan berlangsung selama 1 jam. Meski demikian, sebaiknya penentuan seseorang sudah dapat atau belum untuk dibaptis, tidak dilihat melulu berdasarkan lamanya pelajaran yang telah diikuti. Perlu dilihat juga apakah calon baptis mengikuti tiga masa persiapan sebelum menerima sakramen baptis, yaitu:

1. Masa Praktekumenat: minimal hadir dalam pertemuan 15 kali pertemuan.
2. Masa Katekumenat: hadir minimal 30 kali pertemuan.
3. Masa Penyucian dan Penerangan: persiapan akhir baptis, peserta harus mengikuti persiapan sampai akhir.

C. Pembagian Waktu

Agar lamanya persiapan penerimaan pembaptisan berlangsung sekitar satu tahun, dengan pengandaian pelaksanaan penerimaan baptis pada Malam Paskah, maka diusulkan alternatif-alternatif pembagian waktu sebagai berikut :

No.	Waktu	Kegiatan
1	Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan pendaftaran • Pendampingan sudah bisa dimulai • Masa Pengenalan Awal
2	April – Mei	<ul style="list-style-type: none"> • Penjaringan dan penjajagan simpatisan • Ibadat penerimaan simpatisan menjadi calon katekumen
3	Juni – Februari tahun berikutnya	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai pendampingan Masa I : Masa Pra-Katekumenat

		<ul style="list-style-type: none"> • Minggu Adven I - Adven II : Upacara tahap I (Pelantikan Katekumen) • Mulai pendampingan masa II : masa katekumenat
4	Minggu Prapaskah I	<ul style="list-style-type: none"> • Seleksi untuk memilih calon baptis ; tertulis atau wawancara • Penyerahan nama baptis
5	Minggu Prapaskah II	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara tahap II pelantikan Calon Baptis • Mulai pendampingan masa III : masa penyucian dan penerangan
6	Minggu Prapaskah III	Upacara penyerahan syahadat
7	Minggu prapaskah IV	Upacara tobat II : tahap penerangan
8	Minggu Prapaskah V	Upacara penyerahan doa Bapa Kami: Hidup doa, Hidup berkomunitas, hidup moral, Liturgi, halangan-halangan
9	Minggu Prapaskah VI	<ul style="list-style-type: none"> • Rekoleksi • Latihan upacara Penerimaan Sakramen Baptis
10	Malam paskah	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara tahap III: penerimaan sakramen baptis • Penerimaan Komuni I bagi para baptisan baru
11	Minggu paskah I-VI	• Masa mistagogi bagi para baptisan baru
12	Minggu paskah VII	• Ibadat tobat dilanjutkan pengakuan dosa pertama bagi para baptisan baru
13	Hari Raya Pentakosta	<ul style="list-style-type: none"> • Perayaan Ekaristi penutupan mistagogi • Penyerahan para baptisan baru oleh tim persiapan dan pelayan baptis kepada dewan pastoral paroki, ketua lingkungan dan stasi.

D. Lain-lain

1. Pemilihan atau penentuan waktu dan tempat pelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan nyata calon baptis dan ketersediaan tenaga pengajar. Dalam hal ini, perlu ada kesepakatan antar Tim Kerja Katekese Paroki, Tim Persiapan Baptis, Guru Agama/Katekis dan Pastor Paroki.
2. Untuk membantu calon baptis dewasa yang tidak mungkin mengikuti kursus katekumenat secara teratur, sebaiknya dicarikan upaya lain, misalnya pertemuan-pertemuan khusus (Statuta Keuskupan Surabaya). Dalam hal ini, perlu ada kesepakatan antar Tim Kerja Katekese Paroki, Tim Persiapan Baptis, Guru Agama/ Katekis dan Pastor Paroki.
3. Dalam seleksi untuk memilih calon baptis menjelang upacara tahap II, entah dengan seleksi tertulis maupun wawancara, hal-hal yang perlu digali adalah sebagai berikut :
 - a. Hidup menggereja
 - b. Hidup doa
 - c. Pengetahuan Liturgi
 - d. Pengetahuan Kitab Suci
 - e. Moralitas hidupnya
 - f. Latar belakang keluarga dan status perkawinannya
4. Orang dewasa berusia lanjut (60 tahun ke atas) dan sekaligus sakit-sakitan namun belum dalam bahaya maut yang ingin dibaptis perlu mendapatkan pendampingan khusus berbeda dengan orang dewasa pada umum-nya. Dalam hal ini, hendaknya dipegang prinsip sewajarnya: tidak terlalu mudah memembaptiskan orang, tetapi juga tidak mempersulitnya (*bdk.* SKRJ pasal 80 art. 2).

Bagian Kedua

SAKRAMEN PENGUATAN

I. HAKIKAT DAN MAKNA

Sakramen Penguatan merupakan sakramen yang menunjukkan buah dari karya Roh Kudus yang dahulu sudah dicurahkan oleh Tuhan Yesus kepada semua umat manusia dan yang dalam Sakramen Baptis sudah disambut baik oleh umat beriman. Justru karena disambut dengan baik, karya Roh Kudus itu efektif dan berbuah. Dan karya serta buah tersebut sudah nampak dalam diri calon sebelum menerima sakramen Penguatan: imannya sudah tangguh dan dewasa, hidupnya sudah erat bersatu dengan Gereja, dan sudah berbuah kebaikan-kebaikan. Maka *“umat beriman wajib menerima sakramen itu pada waktunya”* (kan 890). Dan *“orang-orang Katolik yang belum menerima sakramen penguatan, hendaklah menerimanya sebelum diizinkan menikah”* (kan 1065 §1).

Dengan upacara sakramen Penguatan, kehadiran Roh Kudus beserta karya-Nya dan buah-buahnya di dalam diri umat beriman terungkap lebih nampak lagi. Selanjutnya oleh sakramen Penguatan, mereka diikat lebih sempurna lagi dengan Gereja dan lebih dikuatkan oleh Roh Kudus dengan kekuatan khusus (LG 11). Oleh karena itu sakramen ini disebut sakramen Penguatan.

Sakramen ini disebut juga Sakramen Krisma karena dalam upacaranya, dipergunakan minyak Krisma, yaitu minyak zaitun atau minyak yang diperas dari tumbuhan lain, dan telah dikonsekrasi (diberkati) oleh Uskup (bdk kan 847).

II.KUALIFIKASI CALON PENERIMA SAKRAMEN PENGUATAN

Yang dapat menerima sakramen penguatan adalah orang yang dibaptis dewasa karena ketentuan Kan 866 menyatakan bahwa orang dewasa yang dibaptis hendaknya juga menerima sakramen penguatan dan ekaristi. Oleh karena itu, kualifikasi calon penerima sakramen penguatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Semua dan hanya orang yang sudah dibaptis dan belum pernah menerima Sakramen Penguatan (Kan. 889 § 1).
2. Calon imam, biarawan-biarawati dan yang mau menikah wajib menerima Sakramen Penguatan.
3. Petugas liturgi, aktivis Gereja dan Fungsionaris Gereja sangat dianjurkan menerima Sakramen Penguatan.
4. Di luar bahaya maut, bila calon penerima sakramen penguatan dapat menggunakan akal, dituntut bahwa ia diajar secukupnya, berdisposisi baik dan dapat membarui janji-janji baptis (Kan. 889 § 1).
5. Berusia minimal genap 13 tahun atau setingkat kelas VII SMP (bdk. SKRJ Pasal 88). Tetapi, *Pastor Paroki setempat berhak menentukan batas usia minimal penerima.*
6. Mengikuti pelajaran/katekese persiapan penerimaan sakramen penguatan sekurang-kurangnya 15 kali pertemuan.
7. Mengisi formulir yang diketahui oleh Ketua Lingkungan/Stasi dan menyerahkan kepada Tim Pendamping Sakramen Penguatan.
8. Menyerahkan surat baptis terbaru.
9. Mengikuti Rekoleksi dan menerima Sakramen Tobat.

Bagi yang berusia 70 tahun ke atas dapat langsung menerima Sakramen Penguatan bersamaan dengan penerimaan Sakramen Pembaptisan

III. WALI PENGUATAN

A. Peran dan Tanggung Jawab Wali Penguatan

1. Calon penerima Sakramen penguatan hendaknya sedapat mungkin didampingi oleh seorang wali penguatan (Kan 892). Dalam hal ini, kehadiran wali penguatan bukan wajib secara absolut, hanya sejauh mungkin saja.
2. Wali penguatan bertugas mengusahakan agar yang telah menerima Sakramen penguatan :
 - a. Bertindak sebagai saksi Kristus yang sejati; dan
 - b. Dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat pada Sakramen Penguatan (Kan 892).
3. Pendampingan oleh wali penguatan tidak melulu formalitas, melainkan sungguh berupa pendampingan dalam perkembangan menjadi orang Katolik yang dewasa imannya (SKRJ Pasal 89).
4. Wali penguatan sebaiknya sama dengan wali baptisnya (bdk. Kan. 893 § 2; KGK 1311).

B. Kualifikasi Wali Penguatan

Persyaratan menjadi wali Penguatan sama dengan persyaratan menjadi wali baptis (Kan. 893 § 1). Dengan demikian, syarat-syarat wali Penguatan:

1. Hanya satu pria atau hanya satu wanita atau juga sepasang pria dan wanita
2. Ditunjuk oleh calon sendiri atau oleh orang-tuanya atau oleh orang yang mewakili mereka atau, bila mereka itu tidak ada, oleh Pastor Paroki atau pelayan penguatan
3. Orang Katolik yang sudah dibaptis, sudah menerima Sakramen Penguatan dan Sakramen Ekaristi Mahakudus
4. Hidup sesuai dengan iman Katolik dan tugas yang diterimanya sebagai wali penguatan
5. Dewasa, yaitu telah berusia 16 tahun dan sehat kejiwaannya
6. Mempunyai kemampuan untuk menjalankan kewajiban sebagai wali penguatan
7. Mengenal baik calon penguatan yang dibimbingnya
8. Tidak murtad, tidak kehilangan nama baik, tidak terkena suatu hukuman gereja yang dijatuhkan atau dinyatakan secara legitim
9. Bukan ayah atau ibu dari calon penguatan

IV. PENDAMPINGAN MENUJU PENERIMAAN SAKRAMEN PENGUATAN

Pendampingan persiapan penerimaan Sakramen Penguatan bertujuan agar para calon semakin menyadari kehadiran Roh Kudus dalam Sakramen Penguatan dan secara mendasar membarui hidupnya. Berkat Sakramen Penguatan, mereka terikat pada Gereja secara lebih sempurna, dan diperkaya dengan kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian mereka semakin diwajibkan untukewartakan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan dan dengan perbuatan (LG. art. 11).

A. Pengelompokan Pendampingan

1. *Kelompok Umum*

Agar pendampingan calon penerima Sakramen Penguatan menjadi efektif, pendampingan proses menuju penerimaan sakramen penguatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pendampingan calon Penguatan Remaja/ Muda-mudi;
- b. Pendampingan calon Penguatan Dewasa/ Bapak-Ibu.

2. *Kelompok Khusus*

Pastor Paroki, Tim Kerja Katekese Paroki dan Tim Persiapan Penerimaan Sakramen Penguatan hendaknya mengambil kebijakan-kebijakan khusus dalam hal proses persiapan penerimaan sakramen penguatan terkait dengan:

- a. Mereka yang berkebutuhan khusus: cacat fisik berat dan cacat mental
- b. Mereka yang lansia/jompo
- c. Mereka yang dalam bahaya maut

B. Tindak Lanjut Pendampingan

Setelah menerima Sakramen Penguatan, penerima usia remaja diarahkan terlibat aktif dalam hidup menggereja, antara lain dengan mengikuti kegiatan : Putra Altar dan Putri Sakristi, Lektor, dan OMK. Sedangkan Penerima Sakramen Penguatan usia dewasa diarahkan untuk semakin terlibat dalam kehidupan menggereja dan memasyarakat.

C. Agenda Kegiatan Pendampingan

No.	Bulan	Kegiatan
1.	7-8 bulan sebelum pelaksanaan	Pendaftaran melalui: Ketua Lingkungan atau Stasi
2.	6 bulan sebelum pelaksanaan	Pelajaran/Katekese Penguatan
3.	1 bulan sebelum pelaksanaan	Pengakuan Dosa Latihan-latihan Penerimaan Penguatan
4.	2 minggu sebelum pelaksanaan	Rekoleksi Peserta Calon Penguatan
5.	Hari H pelaksanaan Penguatan	Penerimaan Sakramen Penguatan

V. PERAYAAN PENERIMAAN SAKRAMEN PENGUATAN

A. Ritus Penguatan

Sakramen penguatan diberikan dengan pengurapan krisma pada dahi dengan penumpangan tangan dan dengan kata-kata yang diperintahkan atau ditetapkan dalam buku liturgi (Kan 880). Maka, ritus hakiki dari Penguatan ialah bahwa yang dibaptis diurapi dengan krisma kudus pada dahi. Sementara itu, pemberi meletakkan tangan di atasnya dan berkata: "Semoga dimeterai oleh anugerah Allah, Roh Kudus" (KGK 1320). Salam damai, yang dengannya ritus sakramen penguatan berakhir, menandai dan memberi kesaksian akan persekutuan mereka dengan Uskup dan semua orang beriman (KGK 1301). Apabila upacara penguatan dirayakan terpisah dari Pembaptisan, maka ritus sakramen penguatan dimulai dengan pembaharuan janji pembaptisan dan pengakuan iman dari mereka yang menerima Penguatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa penguatan berhubungan dengan pembaptisan (KGK 1321).

B. Minyak Krisma

Untuk menandai karunia Roh Kudus, dalam sakramen penguatan dilaksanakanlah pengurapan dengan minyak harum mewangi (: krisma). Pengurapan ini menjelaskan arti sebutan "Kristen" yaitu "terurapi" yang menunjuk pada Kristus sendiri yang "diurapi Allah dengan Roh Kudus" (*bdk.* Kis 10:38).

Krisma yang dipergunakan dalam sakramen penguatan adalah minyak zaitun atau minyak lain yang diperas dari tumbuhan haruslah dikonsekrasi atau diberkati oleh Uskup (*bdk.* Kan 847 § 1; Kan 880 § 2). Hendaknya digunakan krisma yang baru, sedangkan yang lama jangan digunakan, kecuali bila terpaksa (*bdk.* Kan 847 § 1).

C. Nama Penguatan

Ada kebiasaan penggunaan Nama Penguatan. Untuk memperjelas kesatuan sakramen penguatan dengan sakramen baptis, lebih baik nama penguatan sama dengan nama baptis penerima penguatan. Jika mengambil nama baru, nama penguatan sebaiknya diambil dari nama seorang santo atau santa yang bisa menjadi model kesucian bagi yang menerima penguatan dan dapat menjadi pengantara di hadapan Allah. Calon Penguatan hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan wali penguatan atau Pastor Paroki dalam pengambilan nama penguatan. Hendaknya dijaga agar jangan diambil nama yang asing dari citarasa kristiani (*bdk.* Kan 855).

D. Waktu dan Tempat Perayaan Sakramen Penguatan

Penerimaan Sakramen Penguatan dilaksanakan pada saat kunjungan rutin Bapa Uskup dua tahun sekali sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Keuskupan Surabaya. Hendaknya para calon penerima Sakramen Penguatan benar-benar merupakan warga Paroki agar mereka semakin merasa memiliki Parokinya.

Tempat sepatutnya bagi penerimaan Sakramen Penguatan adalah Gereja dan dilangsungkan dalam Perayaan Ekaristi (*bdk.* Kan 881). Penerimaan Penguatan dalam Perayaan Ekaristi turut membantu memperjelas kesatuan dari sakramen-sakramen inisiasi Kristen (KGK 1321).

E. Pelayan Penguatan (Kan. 882)

1. Pelayan biasa adalah uskup, sedangkan pelayan ekstraordinaria adalah imam yang menjalankannya berdasarkan hukum atau karena diberi delegasi oleh otoritas yang berwenang
2. Mereka yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum umum:
 - a. Dalam batasan wilayahnya, mereka yang disamakan dengan uskup diosesan. Orang-orang yang dalam hukum disamakan dengan Uskup diosesan adalah: Prelat teritorial, Abas teritorial, Vikaris Apostolik, Prefek Apostolik dan Administrator Apostolik.

- b. Imam yang berdasarkan jabatannya atau berdasarkan mandat dari uskup diosesan, membaptis orang yang keluar dari masa kanak-kanak atau menerima seseorang yang sudah dibaptis dalam kesatuan penuh dengan Gereja Katolik. Yang dimaksud imam di sini adalah: Pastor Paroki atau juga setiap imam yang diberi mandat uskup.
- c. Pastor Paroki bahkan setiap imam, bagi mereka yang berada dalam bahaya mati.

F. Pencatatan Penguatan yang Telah Diberikan (Kan 895)

Nama-nama penerima penguatan, dengan menyebutkan pelayan, orangtua dan wali penguatan, tempat dan tanggal penerimaan sakramen penguatan, hendaknya dicatat dalam buku penguatan di Paroki tempat penerimaan sakramen penguatan. Sakramen penguatan yang telah diberikan juga harus dicatat dalam buku baptis yang bersangkutan.

Pastor Paroki harus memberitahukan penguatan yang telah diberikan kepada Pastor Paroki tempat baptis penerima agar dibuat catatan dalam buku baptis yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

SAKRAMEN EKARISTI (KOMUNI PERTAMA)

I. HAKIKAT DAN MAKNA

Ekaristi adalah sakramen yang dengannya umat Katolik mengambil bagian dari Tubuh dan Darah Yesus Kristus serta turut serta dalam pengorbanan diri-Nya. Aspek pertama dari sakramen ini (yakni mengambil bagian dari Tubuh dan Darah Yesus Kristus) disebut pula Komuni Suci. Ekaristi dipandang sebagai "sumber dan puncak" kehidupan Kristiani, tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman dan tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman terhadap Allah, serta sebagai suatu titik di mana umat beriman terhubung dengan liturgi di surga.

Gereja memandang penting partisipasi dalam sakramen ini sehingga menetapkan dalam salah satu dari lima perintah Gereja : Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari minggu dan hari raya yang diwajibkan dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Hari Minggu, menurut tradisi apostolik, adalah hari dirayakannya misteri paskah, maka harus dipertahankan sebagai hari raya wajib primordial di seluruh Gereja (Kan 1246). Partisipasi dalam perayaan Ekaristi juga dianjurkan dalam hari-hari selain yang diwajibkan. Setiap orang yang telah dibaptis dan tidak dilarang oleh hukum, dapat dan harus diizinkan untuk menerima komuni suci (Kan 912). Sesudah menerima Ekaristi mahakudus pertama, setiap orang beriman wajib sekurang-kurangnya satu kali setahun menerima Komuni Suci pada masa Paskah (*bdk.* Kan 920). Maka untuk kepentingan pendampingan pastoral jemaat beriman, setiap paroki hendaknya

mempunyai catatan tentang siapa saja penerima Komuni Pertama di paroki yang bersangkutan.

Penerimaan Sakramen Ekaristi yang pertama sebagai sakramen inisiasi mempunyai makna khusus, bukan karena ekaristinya yang mengandung keutuhan dan kelengkapan unsur-unsur, melainkan karena unsur inisiasi itu sendiri. Sebagai sakramen inisiasi, sakramen Ekaristi yang pertama mempunyai kekhususan karena dengan menerimanya seorang baptisan baru mendapatkan daya penghidupan yang kemudian bisa senantiasa diterima. Setelah diangkat menjadi anak Allah dalam pembaptisan, orang yang dibaptis diterima dalam ”perjamuan kawin Anak Domba” dan menerima makanan kehidupan baru, Tubuh dan Darah Kristus. Dalam Sakramen Ekaristi yang pertama itu seorang baptisan telah sungguh-sungguh diterima sebagai anggota jemaat dan saudara dalam persekutuan. Dengan penerimaan ekaristi yang pertama ini seorang baptisan baru sekaligus bersyukur atas kesediaan umat menerima dia dan sekaligus juga bersyukur atas karya Allah yang telah dilimpahkan kepadanya secara khusus dan berlimpah.

II. KUALIFIKASI CALON PENERIMA KOMUNI PERTAMA

1. Sudah dibaptis, dibuktikan dengan menyerahkan surat baptis.
2. Usia sekurang-kurangnya 7 tahun dengan syarat:
 - Terbiasa mengikuti Perayaan Ekaristi dengan tenang
 - Hafal dan terbiasa doa-doa dan ajaran iman pokok:
 - Tanda Salib
 - Malaikat Tuhan
 - Bapa Kami
 - Doa Tobat
 - Salam Maria
 - 5 Perintah Gereja
 - Kemuliaan
 - 10 Perintah Allah
 - Terpujilah
 - Memiliki kemampuan untuk mengerti dan menghayati Misteri yang diterima (Ekaristi)
3. Anak dari orangtua yang perkawinannya tidak sah atau dari ibu yang tidak bersuami boleh menerima Komuni Pertama. Singkatnya, situasi dan kondisi orangtua tidak menjadi halangan anak menerima Komuni Pertama.
4. Mengisi formulir yang diketahui oleh Ketua Lingkungan atau Stasi.
5. Mengikuti pelajaran persiapan penerimaan Komuni Pertama sekitar 20 kali pertemuan.
6. Mengikuti serangkaian pembekalan serta rekoleksi persiapan Komuni Pertama.

III. PENDAMPINGAN MENUJU PENERIMAAN KOMUNI PERTAMA

A. Perlunya persiapan dan pendampingan untuk menyambut Komuni yang pertama

Konsili Vatikan II menyebut Ekaristi sebagai "Sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani" (LG. art. 11). Kan. 897 mendefinisikan Ekaristi sebagai "Sakramen yang terluhur", di mana Kristus Tuhan sendiri dihadirkan, dikurbankan dan disantap dan dengan mana Gereja selalu hidup dan berkembang. Karena Ekaristi sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, maka para calon Komuni Pertama perlu dipersiapkan terlebih dahulu secara memadai. Calon Komuni Pertama yang dimaksud adalah anak-anak yang telah menerima sakramen Baptis sejak masih bayi, tetapi belum dapat menyambut komuni, karena usia dan penghayatan akan Ekaristi dalam hidupnya belum memadai. Ekaristi merupakan tanda dan sarana, artinya "sakramen" persatuan dengan Allah dan kesatuan antar manusia. Dari sebab itu dalam pendampingan calon Komuni Pertama, anak-anak diajak untuk memahami dan menghayati Ekaristi. Ekaristi berarti bersyukur, yaitu ucapan syukur Kristus sendiri pada perjamuan suci. Dalam perjamuan itu kita diundang Yesus yang rela wafat dan bangkit untuk keselamatan semua orang.

B. Tujuan Pendampingan

Tujuan pendampingan ini adalah agar para calon penerima Komuni Pertama mampu memahami dan menghayati makna Ekaristi dalam hidupnya, sehingga mampu memberikan kesaksian dalam sikap dan tindakan nyata.

1. Siapa saja Pendampingnya?

Pendampingan calon Komuni Pertama menghantar anak-anak untuk menghayati kesatuan dengan Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka, dan akhirnya diutus untuk memberikan kesaksian kepada sesama. Oleh karena itu pendampingan calon penerima Komuni Pertama tidak hanya dilakukan oleh pihak katekis saja, melainkan juga melibatkan peran dan tanggungjawab orangtua masing-masing.

2. Perlunya Pendampingan Bagi Orangtua Penerima Komuni Pertama

Para orangtua Calon Penerima Komuni Pertama perlu mendapat pendampingan, misalnya dengan rekoleksi. Dalam rekoleksi para orangtua bisa berbagi pengalaman memahami Ekaristi, menghayati Ekaristi dan pengalaman mendampingi anak-anaknya.

I. HAL-HAL PRAKTIS LAINNYA

A. Waktu Pelaksanaan

Beberapa alternatif pilihan waktu pelaksanaan penerimaan Komuni Pertama adalah sbb :

- a. *Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus.*
- b. *Minggu Paskah II – VII.*

Tidak tertutup juga kemungkinan penyesuaian waktu seturut situasi paroki setempat.

B. Tempat Pelaksanaan

Tempat penerimaan Komuni Pertama adalah di Gereja. Penerimaan tersebut juga hendaknya dilangsungkan dalam rangka Perayaan Ekaristi (*bdk.* SKRJ pasal 96 ay. 1).

C. Pencatatan Penerimaan Komuni Pertama

Penerimaan Komuni yang pertama bisa dicatatkan dalam buku baptis, jika tersedia kolomnya. Setiap Paroki hendaknya mempunyai buku khusus yang mencatat penerimaan Komuni Pertama.

D. Kegiatan Tindak Lanjut Komuni Pertama

Setelah menerima Komuni Pertama, anak diarahkan terlibat aktif dalam hidup menggereja, antara lain dengan mengikuti kegiatan: Misdinar, Putri Sakristi, dan Lektor.

E. Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan berikut disusun dengan pengandaian bahwa waktu pelaksanaan penerimaan Komuni Pertama adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang dirayakan sekitar bulan Juni. Jika penerimaan Komuni Pertama dilaksanakan pada waktu lain, agenda bisa disesuaikan.

No.	Bulan	Kegiatan
1.	Oktober – November	Pendaftaran melalui: Ketua Lingkungan atau Stasi
2.	Desember – Mei	Pelajaran/ Katekese
3.	Mei Pertengahan	- Latihan Mengaku Dosa - Latihan Penerimaan Komuni
4.	Mei Akhir	Pengakuan Dosa Penerimaan Sakramen
5.	Juni Awal	- Rekoleksi Orangtua Komuni Pertama
6.	Juni (Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus)	Penerimaan Komuni Pertama

PENUTUP, PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Demikianlah uraian tentang Pedoman Persiapan dan Pelayanan Sakramen-sakramen Inisiasi Keuskupan Surabaya. Semoga pedoman ini sungguh membantu para tenaga pastoral Keuskupan Surabaya dalam mempersiapkan dan melayani sakramen-sakramen inisiasi dengan baik sehingga benih-benih iman semakin bertumbuh subur di Keuskupan Surabaya.

I. HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM PEDOMAN INI

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Pedoman ini hendaknya diatur oleh masing-masing Paroki, asalkan tidak bertentangan dengan isi dan jiwa pedoman ini dan juga tidak bertentangan dengan kebijakan Uskup Surabaya.

II. WEWENANG MENGHAPUS ATAU MENGUBAH PEDOMAN INI


Menghapus, mengubah seluruhnya atau sebagian dari Pedoman ini merupakan hak dan wewenang Uskup Diosesan, berdasarkan masukan, usulan, dan gagasan yang dirumuskan dari pertemuan pleno Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya dan Dewan Imam.

III. MASA BERLAKU PEDOMAN INI

Pedoman ini berlaku sampai adanya pedoman yang baru atau revisi atau pembaharuannya.

Disahkan dan ditetapkan di Surabaya

25 Desember 2015



Mgr. Vincentius Sutikno Wisaksono

Uskup Surabaya

LAMPIRAN PEDOMAN

PEDOMAN PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK KEUSKUPAN SURABAYA

I. PEDOMAN UMUM PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK

Ketika seorang beriman kristiani yang dibaptis dalam Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik hendak masuk ke dalam Gereja Katolik, peristiwa tersebut dari sudut Gereja Katolik disebut sebagai penerimaan ke dalam Gereja Katolik. Pedoman ini menyediakan petunjuk dan bahan proses penerimaan mereka itu ke dalam Gereja Katolik Ritus Latin¹. Pedoman ini disusun sedemikian rupa sehingga kepada calon yang bersangkutan tidak ”ditanggungkan lebih banyak beban dari pada yang perlu” (Kis 15, 28)².

Bagian tata upacara penerimaan dalam pedoman ini merupakan penyesuaian berdasarkan ”Pedoman Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik” yang diterjemahkan oleh PWI-Liturgi dari *Ordo Admissionis Valide Iam Baptizatorum In-Plenam Communionem Ecclesiae Catholicae* yang terdapat dalam *Ordo Initiationis Christianae Adultorum*.

¹Lih. SC 69b; UR 3; Pedoman Ekumene no. 19: AAS 59 (1967), hlm. 581.

²Lih. UR 18.

A. Perihal Calon

1. *Kualifikasi anggota Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik yang bisa diterima*

Agar seorang yang telah dibaptis dalam Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik dapat diterima dalam Gereja Katolik, ia haruslah:

- a. Diselidiki terlebih dahulu perihal keabsahan baptisannya, jika tidak sah, tetap dapat diterima dalam Gereja Katolik, tapi sebagai calon yang bukan kristiani;
- b. Mau diterima dalam Gereja Katolik;
- c. Mengenal Pokok-pokok iman dan Tradisi Iman Katolik;
- d. Hidup menggereja dan hidup kemasyarakatannya baik;
- e. Perkawinannya beres. Bila belum beres, perkawinannya dibereskan terlebih dahulu;
- f. Tidak terkena halangan hukum gereja Katolik.

2. *Kriteria keabsahan baptisan Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik*

Sakramen baptis memberikan meterai kekal. Oleh karena itu, Sakramen Baptis tidak boleh diulangi. Maka orang yang ingin diterima dalam Gereja Katolik perlu diselidiki dengan seksama terlebih dahulu apakah memang baptisannya yang dulu dilaksanakan di dalam Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik sah atau tidak.

Gereja Katolik menilai keabsahan baptisan Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik dengan meneliti *materia sacramenti* (: ditenggelamkan atau dimasukkan ke dalam air atau pun dengan dituangi air) dan *forma sacramenti* (: rumus trinitaris "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus") yang digunakan dalam baptis mereka. Contoh forma yang tidak sah: "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus". Hal ini dapat diteliti dengan mewawancarai calon yang bersangkutan ataupun melihat data dalam bukti baptisan dari Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik tersebut. Dan masih harus pula dipastikan apakah

petugas Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik tersebut menepati peraturan Gerejanya.

Dari penelitian tersebut dapat diperoleh tiga kemungkinan kesimpulan terkait baptisannya: diakui sahnya, tidak diakui sahnya dan diragukan sahnya. Jika baptis yang dilaksanakan adalah sah, maka dia diterima ke dalam Gereja Katolik. Jika baptisnya tidak sah, dia harus dibaptis lagi. Jika baptis yang telah diterima diragukan keabsahannya, ia harus dibaptis bersyarat (SKRJ Pasal 85). Dalam hal ini, harus dijelaskan kepadanya, apa sebabnya ia harus menerima pembaptisan bersyarat. Pembaptisan bersyarat itu diberikan secara privat dan bukan publik³.

3. *Langkah pastoral selanjutnya*

- a. Jika baptisannya tidak sah (non baptis), ia harus mengikuti proses pembinaan sama seperti calon baptis baru.
- b. Jika baptisannya sah, romo paroki dan tim asisten katekese bisa mempertimbangkan apakah yang bersangkutan bisa melalui “crash program” atau reguler melalui sesi tanya jawab/ wawancara dengan yang bersangkutan.
- c. Setelah diterima dalam Gereja Katolik, penerimaan itu hendaknya segera dicatat dalam Buku Baptis paroki tempat ia diterima.

4. *Calon dari Gereja Timur atau Gereja Katolik bukan Ritus Latin*

Kalau seorang dari Gereja Timur mau memperoleh persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, hanyalah perlu bahwa ia mengakui iman Katolik⁴. Tetapi jika seorang dari ritus lain dalam Gereja Katolik mau pindah ke ritus Latin Gereja Katolik, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KHK Kan. 111 dan 112.

³*Lih.* Sekretariat untuk Persatuan umat kristen, Pedoman Ekumene, no. 14 - 15: ASS 59 (1967), hlm. 580.

⁴ *Lih.* OE 25

B. Materi Katekese Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik

1. Syahadat
2. Sakramen-sakramen
3. Liturgi
4. Tradisi Katolik
5. Moral Kristiani
6. Mariologi

C. Upacara Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik

1. Upacara ini hendaknya nampak sebagai perayaan Gereja. Puncak upacara tercapai dalam komuni kudus. Maka dari itu, upacara penerimaan sebaiknya dilakukan dalam perayaan Ekaristi.
2. Hendaknya dihindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesan kesombongan. Maka harus diperhatikan juga keadaan setempat, lalu ditentukan cara konkret perayaan ekaristinya. Dalam hal ini harus diperhatikan baik kepentingan ekumenis maupun hubungan baru yang diikat antara calon yang bersangkutan dengan persekutuan umat setempat.
3. Kalau dengan alasan berat tidak dapat dirayakan ekaristi, hendaknya upacara penerimaan berlangsung dalam ibadat sabda. Susunan upacara hendaknya selalu dibicarakan dengan calon yang bersangkutan.
4. Kalau upacara penerimaan berlangsung di luar perayaan ekaristi, hendaknya hubungan dengan perayaan ekaristi tetap nampak. Maka, perayaan ekaristi dengan Komuni Pertama dalam persekutuan umat Katolik hendaknya menyusul secepat mungkin.
5. Yang menerima seorang calon ke dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik ialah uskup. Penerimaan itu dapat dipercayakan kepada para imam.
6. Kalau pengakuan iman dan penerimaan dilangsungkan dalam perayaan ekaristi, hendaknya calon yang bersangkutan sedapat-dapatnya

mengaku dosa sebelumnya. Bapa pengakuan sebaiknya diberi tahu bahwa ia calon anggota Gereja Katolik. Setiap imam yang mempunyai yurisdiksi dapat menerima pengakuan dosa itu.

7. Calon yang akan diterima itu sebaiknya didampingi oleh satu (atau dua) orang penjamin, yaitu seorang pria atau seorang wanita atau seorang pria dan wanita yang memegang peranan dalam masa pengenalan dan masa persiapan calon tersebut. Penjamin tersebut bisa ketua lingkungan atau katekisnya. Peran dan tanggung jawab penjamin penerimaan sebagai anggota Gereja Katolik mirip dengan wali baptis.

D. Pencatatan Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik

Nama-nama mereka yang diterima dalam Gereja Katolik harus dicatat dalam buku baptis dan buku khusus yang mencatat tentang penerimaan anggota Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik. Dalam buku-buku tersebut, dicatat tanggal, tempat pembaptisan, wali baptis (kalau ada) dan yang membaptis mereka. Dicantumkan pula tanggal dan tempat penerimaan mereka dalam Gereja Katolik. Untuk lebih jelasnya, lihat Bab IV: Pencatatan dan Administrasi Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik.

II. UPACARA PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK DALAM PERAYAAN EKARISTI

A. Rangkaian Upacara Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik

1. Kalau penerimaan ini dilangsungkan pada hari raya atau pada hari Minggu, hendaknya dipakai rumus misa dari hari yang bersangkutan. Kalau penerimaan diadakan pada hari lain, dapat digunakan rumus misa untuk persatuan umat Kristen.
2. Upacara penerimaan berlangsung sesudah homili.
 - a. Dalam homili hendaknya dikemukakan bahwa penerimaan ke dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik berdasarkan persekutuan dalam kehidupan sakramental, yaitu dalam pembaptisan, penguatan dan ekaristi bersama.
 - b. Setelah homili, imam mengajak calon yang akan diterima agar maju bersama dengan penjaminnya untuk mengikuti Upacara Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik.

B. Susunan Upacara Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik

1. *Pembuka*

Setelah homili, imam mengajak calon yang akan diterima agar maju bersama dengan penjaminnya

P: Saudara _____ (nama)

Sesudah pertimbangan yang matang dan terdorong oleh Roh kudus, saudara mengajukan permohonan agar memperoleh persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Maka sekarang saya persilakan saudara bersama dengan penjamin dan pengajar maju ke depan.

Kalau orang yang diterima itu berjumlah banyak, rumus di atas cukup diucapkan satu kali saja, tanpa menyebutkan nama calon

2. *Pengantar dan Penyerahan Calon dari Ketua Lingkungan/Penjamin*

Ketua lingkungan / penjamin memberikan pengantar dan penyerahan calon

KL : Romo yang saya hormati, pada bulan _____
Tahun ____ saudara/saudari _____ (nama)
mengajukan permohonan untuk bergabung ke dalam
naungan Gereja Katolik. Setelah diselidiki,
nyatalah bahwa baptisan yang telah diterimanya di gereja
_____ oleh pendeta
dinyatakan sah oleh gereja katolik, baik dalam hal
material maupun forma sacramenti

3. *Keterangan Pendampingan Calon dari Katekis Pendamping*

Pengajar/Katekis Pendamping menyampaikan proses persiapan calon.

KP: Melalui proses pendampingan dan pengajaran yang saya lakukan selama kurang lebih ____ bulan tentang Allah Tritunggal Mahakudus, Sakramen-Sakramen, paham tentang Bunda Maria dan Orang Kudus, Tradisi Gereja Katolik dan Ajaran Sosial Gereja Katolik, maka pada kesempatan ini saya mendukung permohonan Saudara/Saudari _____ kepada Romo agar diterima sebagai warga Gereja Katolik dan diperbolehkan menerima Sakramen-sakramen.

4. *Dialog Penerimaan*

Imam berdialog dengan calon tentang ketegasan dan pernyataan kesediaan bergabung menjadi warga Gereja Katolik dan kesediaan mengakui ajaran iman Gereja Katolik.

Imam : Saudara/Saudari _____, apakah Saudara ingin bergabung menjadi warga Gereja Katolik dengan sungguh hati, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak mana pun?

Calon : Ya, dengan sungguh hati.

Imam : Apakah Saudara sudah mendalami dan menerima ajaran Gereja Katolik yang satu, kudus, katolik dan apostolik?

Calon : Ya, saya sudah mendalami dan menerima.

Imam : Apakah Saudara menerima Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda Gereja dan Bunda orang beriman?

Calon : Ya, saya menerima.

Imam : Apakah Saudara mau menghayati dan menghidupi Sakramen-sakramen serta Tradisi Gereja Katolik lainnya dengan sungguh hati?

Calon : Ya, saya mau.

Imam : Apakah Saudara sanggup mengembangkan iman Katolik menuju kedewasaan iman yang sejati bersama umat yang lain?

Calon : Ya, saya sanggup.

Imam : Kalau demikian, Silahkan saudara bersama dengan seluruh umat yang hadir untuk mengucapkan syahadat sebagai pernyataan iman kepercayaan Katolik. Berdasarkan iman itu Saudara nanti untuk pertama kalinya mengambil bagian dalam perjamuan ekaristi yang melambangkan persatuan Gereja.

5. *Syahadat Panjang (Nikea – Konstantinopel)*

Sesudah dialog, orang yang diterima bersama dengan hadirin yang beriman Katolik mengucapkan syahadat panjang yang juga biasa dipakai dalam Liturgi Pembaptisan.

C/U : Aku percaya akan satu Allah, ...

6. *Ikrar Kesetiaan Pada Ajaran Iman Gereja Katolik*

Orang yang diterima dipersilakan oleh imam untuk menambahkan kata-kata berikut ini :

Saya percaya dan mengakui segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah, sebagaimana diimani, diajarkan dan diwartakan oleh Gereja Katolik yang kudus.

7. *Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik*

Mengakhiri Upacara Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik, imam menumpangkan tangan atas kepala calon (kecuali kalau sakramen penguatan langsung diberikan), sambil berkata :

P: (*nama*), Tuhan menerima Saudara dalam Gereja Katolik. Ia telah membimbing Saudara sampai pada hari ini. Ia mendorong Saudara dengan kuasa Roh kudus untuk mencari persekutuan dengan kami semua dalam iman yang tadi Saudara akui di hadapan umat ini.

8. *Beberapa Keterangan Tambahan*

- a. Kalau orang yang diterima itu berjumlah banyak, cukuplah pemimpin upacara mengucapkan rumus penerimaan tersebut satu kali sambil mengulurkan kedua belah tangan ke arah para calon.
- b. Sesudah rumus penerimaan (dan penguatan) menyusul doa umat. Dalam pembukaannya hendaknya disinggung sakramen pembaptisan, penguatan dan ekaristi, serta diungkapkan rasa syukur yang memenuhi hati umat beriman. Dalam permohonan pertama hendaknya didoakan orang yang baru saja diterima (*lihat contoh doa umat*).
- c. Sesudah doa umat, orang yang baru diterima bersama beserta dengan penjamin kembali ke tempatnya.
- d. Misa dilanjutkan seperti biasa. Dianjurkan agar orang yang baru diterima sebagai anggota Gereja Katolik itu menerima komuni dua rupa, tubuh dan darah Kristus.

III. UPACARA PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK DI LUAR PERAYAAN EKARISTI

1. Kalau dengan alasan berat tidak dapat dirayakan dalam Perayaan Ekaristi, upacara penerimaan hendaknya diadakan dalam ibadat sabda.
2. Pemimpin upacara hendaknya memakai alba dan stola berwarna putih.
3. Ibadat sabda berlangsung seperti biasa. Sesudah bacaan-bacaan diadakan homili.
4. Sesudah homili menyusul upacara penerimaan.
5. Doa umat diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan atau dinyanyikan oleh semua hadirin. Sesudah itu imam memberikan berkat.
6. Kemudian penjamin (dan juga hadirin lainnya) mengucapkan selamat kepada orang yang diterima itu. Lalu upacara selesai.
7. Dalam keadaan yang luar biasa, dengan alasan yang sangat berat, upacara penerimaan dapat juga dilangsungkan tanpa ibadat sabda.

Kalau begitu, semua dilakukan seperti di atas, mulai dengan kata pengantar yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Kata pengantar itu hendaknya bertitik tolak pada suatu sabda Tuhan, misalnya untuk menunjukkan kebaikan Tuhan yang membimbing kita, dan hendaknya disinggung juga perjamuan ekaristi yang akan dirayakan pada waktu lain.

IV. RUMUS-RUMUS UMUM UPACARA PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK

A. Bacaan dari Perjanjian Lama

Bisa dipilih alternatif bacaan-bacaan berikut :

- Ul 30, 1-4 : Allah akan mengumpulkan umat-Nya dari antara segala bangsa.
- Yeh 26,23-28 : Kamu akan Ruben hati yang baru.
- Zef 3,16-20 : Aku akan mengumpulkan yang tercelaiberai.
- Yeh 37,21-23 : Allah akan mengumpulkan umat-Nya dari segala penjuru.

B. Bacaan dari Perjanjian Baru

Bisa dipilih alternatif bacaan-bacaan berikut :

- El. 4, 1-6 : Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan.
- 1 Ptr. 2,4-5.9-10: Kamulah bangsa terpilih, kaum imam dan raja.
- Ef. 2,19-22 : Kamu dibangun atas dasar para rasul.
- Flp. 4,30-5,2 : Hiduplah dalam cinta kasih, seperti Kristus mencintai kita.
- Flp. 2,1-13 : Hendaklah kamu bersatu padu, seia sekata, sehati sejiwa.
- Kol. 3,9b-17 : Kamu dipanggil untuk hidup berdamai dalam satu tubuh.
- 1Tim. 2,5-8 : Kristus Yesus satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia.
- 1 Yoh. 4,9-15 : Kalau Allah mengasihi kita demikian, kita pun harus saling mengasihi.

C. Mazmur antar bacaan

Bisa dipilih alternatif mazmur-mazmur berikut :

- Mzm 22 (23), 1-6
- Mzm 99 (100), 1-5

D. Bait pengantar Injil

P : Alleluya.

U : Alleluya.

Bisa dipilih alternatif ayat-ayat berikut :

Kol 3, 15

Yoh 14, 6

U : Alleluya.

E. Bacaan Injil

Bisa dipilih alternatif mazmur-mazmur berikut :

Mat 18,19-20 : Aku berada di tengah-tengah mereka.

Mrk 12, 28c-31 : Perintah yang paling utama.

Yoh 10,11-16 : Akan ada satu kawanan dan satu gembala.

Mat 5, 2-12a : Sabda bahagia.

Mat 5, 13-16 : Kamu ini cahaya dunia.

Mat 11, 25-30 : Rahasia kerajaan Allah dinyatakan kepada orang sederhana.

Mat 16, 13-18 : Di atas wadas ini akan Kudirikan GerejaKu.

Yoh 13, 1-15 : Aku memberikan teladan kepada kamu sekalian.

(atau lebih singkat 13, 12-15)

Yoh 17, 11b-19 : Semoga mereka bersatu seperti persatuan Bapa dan Putera.

F. Contoh Doa Umat

P : Saudara-saudari terkasih, dengan hati gembira dan penuh rasa syukur kepada Tuhan, kita telah menerima Saudara (-Saudari) ini ke dalam persekutuan Gereja Katolik. Ia dulu sudah tergabung dengan kita karena pembaptisan, dan nanti ia juga akan bersatu dengan kita dalam sakramen penguatan dan perjamuan ekaristi. Pada kesempatan yang menggembirakan ini patutlah kita memberi hormat kepada Allah sambil memohon kasih karuniaNya.

- L : Bagi Saudara (-*Saudari*) kita ini yang telah menjadi saudara seiman dengan kita, semoga dengan bantuan Roh kudus ia bertekun sampai akhir sebagai anggota Gereja Katolik. Marilah kita mohon ...
- U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
- L : Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga Tuhan menunjukkan kepada kita semua jalan menuju persatuan dalam iman. Marilah kita mohon ...
- U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
- L : Bagi jemaat yang dulu membawa Saudara (-*Saudari*) ini kepada pembaptisan dan membesarkannya dalam iman kepada Kristus, semoga mereka semakin mendalami pengetahuan akan Kristus dan semakin giat mewartakannya. Marilah kita mohon ...
- U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
- L : Bagi semua orang yang merindukan Allah, semoga mereka menemukan Allah yang hadir dalam Yesus Kristus dan menyelami seluruh kebenaran yang diwahyukanNya. Marilah kita mohon ...
- U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
- L : Bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus, semoga terang Roh kudus membimbing mereka untuk mencari Tuhan dengan tulus ikhlas dan akhirnya memperoleh keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada semua orang yang berkehendak baik. Marilah kita mohon ...
- U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
- L : Bagi semua orang yang dirundung kesusahan dan yang ditimpa sengsara, semoga Tuhan menguatkan mereka dalam segala kemalangan dan mengaruniakan damai sejahtera kepada mereka. Marilah kita mohon ...
- U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
- L : Bagi diri kita sendiri, semoga iman yang dikaruniakan tanpa jasa kita ini dapat kita pelihara seumur hidup. Marilah kita mohon ...
- U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
- P : Allah yang mahakuasa dan kekal, kabulkanlah doa yang kami

panjatkan dan teguhkanlah kami dalam pengabdian kepadaMu. Demi Kristus, pengantara kami.

U : Amin.

G. Doa Bapa Kami

Kalau upacara penerimaan berlangsung di luar misa, doa umat diakhiri dengan doa Bapa kami. Kalau begitu, sesudah ujud-ujud pemimpin upacara dapat berkata, misalnya:

P : Saudara-saudara terkasih,
marilah kita mengakhiri permohonan-permohonan ini dengan mengucapkan doa yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus sendiri.

U : Bapa kami

Doa Bapa kami dapat ditutup dengan doksologi :

U : Sebab Tuhanlah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.

V. PENCATATAN DAN ADMINISTRASI PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA GEREJA KATOLIK

A. Jika Baptisnya sah

Jika baptisan dalam Gereja atau jemaat gerejawi bukan Katolik dari orang yang mau pindah ke Gereja Katolik diakui keabsahannya oleh Gereja Katolik, dia diterima ke dalam Gereja Katolik. Dalam hal ini yang harus dicatat di dalam Buku Baptis sama dengan pencatatan peristiwa baptisan. Hal-hal yang khusus seperti tanggal baptis harus diambil dari tanggal baptis dulu dan bukan tanggal penerimaan ini; harus dicatat pula nama dan alamat Gereja atau jemaat gerejawi tempat dia dulu dibaptis. Jika yang bersangkutan sudah melangsungkan perkawinan, hal itu juga harus dicatat. Jika pada saat penerimaan sebagai anggota Gereja Katolik yang bersangkutan sekaligus menerima Sakramen Penguatan (*bdk.* kan. 883 no. 2), harus dicatat pula tanggal dan nama Gereja/Paroki tempat penerimaan Sakramen Penguatan tersebut.

Beberapa data diri dan status kanonis dapat diambil dari "Surat Tanda Bukti Kewargaan" dari Gereja atau jemaat gerejawinya dulu. Namun perlu diingat bahwa tidak semua Gereja Kristen mempunyai surat keterangan baptis yang lengkap. Ada Surat Baptis yang hanya memuat nomor surat, data hari, tanggal dan tahun baptis, data tempat baptis, nama orang yang dibaptis, tempat dan tanggal kelahiran, serta nama kedua orang tua. Dicatat juga nama pendeta yang membaptis. Namun, misalnya, tidak ada keterangan mengenai perkawinan. Maka kelengkapan data-data tersebut harus dicari dari sumber/surat lain.

Selanjutnya, pada baris *Catatan* dituliskan nama Pastor penerima dan penjamin, tanggal penerimaan, nama dan alamat paroki tempat penerimaan dilaksanakan. Misalnya:

Telah diterima ke dalam Gereja Katolik tanggal _____
di hadapan pastor _____ dan penjamin _____ (d a n _____) di
Paroki _____

B. Jika baptisnya tidak sah

Jika baptis yang dahulu diterima ternyata tidak sah, maka dilaksanakan pembaptisan baru. Selanjutnya seluruh pencatatan dilakukan sesuai dengan cara pengisian blangko buku baptis untuk pembaptisan baru.

C. Jika baptisnya diragukan keabsahannya

Dalam hal ini berarti terjadi pembaptisan bersyarat. Lalu pencatatan seluruhnya berjalan seperti pengisian blangko buku baptis untuk pembaptisan baru, tetapi pada baris *Catatan* perlu dicatat keterangan bahwa baptis ini diberikan bersyarat, disertai alasan keraguannya.

D. Surat Penerimaan ke dalam Gereja Katolik

Sejalan dengan adanya Surat Baptis bagi mereka yang baru saja dibaptis, perlu juga adanya Surat Penerimaan ke dalam Gereja Katolik bagi mereka yang baru saja diterima ke dalam Gereja Katolik. Berikut ini usulan format Surat Penerimaan ke dalam Gereja Katolik dan pengisiannya. Pengisian Surat Penerimaan (lihat contoh surat penerimaan), seperti halnya pengisian Surat Baptis. Kolom "Catatan" diisi sesuai dengan data terakhir yang tercatat dalam Buku Baptis.

II. CONTOH FORMAT FORMULIR DAN SURAT BAGI KATEKUMEN

A. Waktu Pengisian

Keterangan Tentang Katekumen

No	Formulir	Waktu Pengisian
1	Keterangan Diri Calon	Dalam masa pra-katekumenat
2	Keterangan Diri Orang Tua	Dalam masa pra-katekumenat
3	Keterangan Diri Wali (Wakil Orang Tua)	Dalam masa pra-katekumenat

Surat Izin & Persetujuan

No	Surat	Waktu Pengisian
1	Surat izin orang tua	Dalam masa pra-katekumenat
2	Surat persetujuan suami/istri	Dalam masa pra-katekumenat

Surat, Surat Dukungan, dan Jawaban

No	Jenis Surat	Waktu Pengisian
1	Surat dukungan dari warga Katolik	Bulan I masa pra-katekumenat
2	Surat kepada Ketua Lingkungan	Paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan Upacara Tahap I
3	Jawaban dari Ketua Lingkungan	Paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan Upacara Tahap I
4	Surat kepada Pastor Paroki	Paling lambat bulan I masa katekumenat
5	Jawaban dari Pastor Paroki	Dalam masa pra-katekumenat
6	Surat kepada Wali Baptis	Paling lambat 1 minggu setelah Upacara Tahap II
7	Kesediaan Wali Baptis	Paling lambat 1 minggu setelah

No	Jenis Surat	Waktu Pengisian
		Upacara Tahap II
8	Surat permohonan dibaptis	1 bulan sebelum rapat pemilihan calon baptis

Formulir Lainnya

No	Kolom / Formulir	Waktu Pengisian
1	Saudara-saudaraku sekatekumenat	Paling lambat bulan 3 masa katekumenat
2	Formulir tugas-tugas	Selama masa katekumenat
3	Keterangan Wali Baptis	Paling lambat 2 minggu sebelum Upacara Tahap III
4	Pendamping Katekumen	Selama masa katekumenat

Keterangan Tahap-Tahap Inisiasi Kristen

No	Kolom / Formulir	Waktu Pengisian
1	Tahap I	Langsung setelah Upacara Tahap 1
2	Tahap II	Langsung Setelah Upacara Tahap 2
3	Tahap III	Langsung setelah Upacara Tahap 3

B. Formulir Keterangan Diri Calon

KETERANGAN DIRI CALON

Nama Lengkap _____

Tempat & Tgl. Lahir _____

Alamat Rumah _____

No. Telp /HP. _____

Lingkungan/Stasi _____

Riwayat Pendidikan:

1. SD _____

2. SMP _____

3. SMU/SMK _____

Pendidikan terakhir _____

Pekerjaan/ Sekolah _____

Alamat Pekerjaan/Sekolah _____

Keterangan bagi yang sudah menikah:

Nama suami/istri _____

Tempat/Tgl. Lahir _____

Agama _____

Alamat _____

Riwayat Pendidikan: _____

1. SD _____

2. SMP _____

3. SMU/SMK _____

Pendidikan terakhir _____

Pekerjaan _____

Alamat Pekerjaan _____

Kawin secara Katolik | Kristen | KUA | Sipil | Adat | *
lain-lain: _____

Tempat/Tgl. _____

Surat Kawin No. _____

Anak-anak

No	Nama	Umur	Agama
1			
2			
3			
4			
5			
6			

*) Coret yang yang tidak perlu

C. Formulir Keterangan Diri Orang Tua

KETERANGAN DIRI ORANG TUA

a. Ayah

Nama _____

Tempat & Tgl. Lahir _____

Agama _____

Alamat _____

Riwayat Pendidikan:

1. SD _____

2. SMP _____

3. SMU/SMK _____

Pendidikan Terakhir _____

Pekerjaan _____

b. Ibu

Nama _____

Tempat & Tgl. Lahir _____

Alamat _____

Agama _____

Riwayat Pendidikan:

1. SD _____

2. SMP _____

3. SMU/SMK _____

Pendidikan Terakhir _____

Pekerjaan _____

Saudara-saudara calon

No	Nama	Umur	Agama
1			
2			
3			
4			
5			

D. Formulir Keterangan Diri Wali (Wakil Orang Tua)

WALI (WAKIL ORANGTUA)

Nama _____

Tempat & Tgl. Lahir _____

Agama _____

Alamat _____

No Telepon _____

Riwayat Pendidikan:

1. SD _____

2. SMP _____

3. SMU/SMK _____

Pendidikan Terakhir _____

Pekerjaan _____

Alamat Pekerjaan _____

Anggota keluarga

No	Nama	Umur	Agama
1			
2			
3			

E. Surat Izin Orang Tua

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama _____

Tempat & Tgl. Lahir _____

Agama _____

Pendidikan _____

Pekerjaan _____

Alamat _____

adalah orang tua dari anak yang bernama :

Dengan ini saya memberikan izin kepada anak saya untuk menjadi katolik.

Saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti persiapan dan penerimaan sakramen baptis, serta kebebasan hidup sebagai orang katolik.

Demikian surat izin ini saya buat dengan sadar, tulus, dan sebenarnya. Semoga surat ini dapat dipergunakan secara semestinya untuk kepentingan anak saya.

_____ , _____

Saya,

F. Surat Persetujuan Suami atau Istri

PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama _____

Tempat & Tgl. Lahir _____

Agama _____

Pendidikan _____

Pekerjaan _____

Alamat _____

Adalah suami/istri dari

Dengan ini saya menyetujui suami/istri saya tersebut di atas untuk dibaptis dan menjadi anggota Gereja Katolik.

Saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada suami/istri saya untuk mengikuti persiapan dan penerimaan sakramen baptis, serta kebebasan hidup sebagai orang katolik.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sadar, tulus, dan sebenarnya. Semoga surat ini dapat dipergunakan secara semestinya untuk kepentingan suami/istri saya.

_____, _____

Saya,

G. Surat Dukungan Warga Katolik

DUKUNGAN WARGA KATOLIK

Yang terkasih

saudara _____

Damai Kristus menyertai anda,

Saya senang sekali dan bahagia bahwa Anda mengikuti pelajaran agama untuk calon baptis. Saya mendukung dan akan berdoa untuk Anda agar Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati Anda.

Saya sungguh mengharapkan Anda untuk dapat segera bergabung dalam Gereja Katolik. Semoga berkat pertolongan Tuhan Anda dapat menjalani masa persiapan ini dengan baik, gembira, tekun, sabar, dan penuh pengharapan sampai pada saatnya Anda dibaptis.

Semoga Anda semakin hari semakin dekat dan akhirnya sungguh bersatu dengan Tuhan dan gereja-Nya. Tuhan memberkati!

Salam dan doa saya,

H. Surat kepada Bapak/ Ibu Ketua Lingkungan

SURAT KEPADA BAPAK/IBU KETUA LINGKUNGAN

Kepada :

yth. Bapak/Ibu _____

Ketua Lingkungan _____

Di tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini saya memperkenalkan diri saya,

Nama _____

Alamat _____

Saya adalah calon Katolik yang tinggal di Lingkungan yang Bapak/Ibu pimpin. Saat ini saya sedang mengikuti pelajaran agama Katolik untuk calon baptis

di _____

setiap hari _____

mulai _____

Saya memohon Bapak/Ibu berkenan membimbing saya agar dapat menjadi orang Katolik yang baik. Semoga saya diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan yang bapak/ibu pimpin.

Demikian surat perkenalan dan permohonan saya. Saya menyampaikan terima kasih atas bantuan Bapak/Ibu.

Hormat saya,

I. Surat Jawaban dari Ketua Lingkungan

JAWABAN DARI KETUA LINGKUNGAN

Yang terkasih

saudara _____

Saya sangat gembira bahwa Anda mengikuti pelajaran agama untuk calon baptis. Kini Anda saya terima sebagai warga lingkungan _____ Anda kini telah saya catat sebagai warga dalam Buku Lingkungan dengan Nomor : _____

Saya berjanji akan membantu dan mengikuti-sertakan Anda dalam kegiatan-kegiatan jemaat di lingkungan. Dengan senang hati saya menunggu keterlibatan Anda.

Semoga Allah selalu melimpahkan kegembiraan, kekuatan, semangat, dan pengharapan kepada Anda dalam mengikuti persiapan penerimaan sakramen baptis.

Salam dan doa saya,

J. Surat kepada Pastor Paroki

SURAT KEPADA PASTOR PAROKI

Kepada

yth. Pastor _____

di Paroki _____

Dengan hormat,
Dengan ini saya memperkenalkan diri saya :

Nama _____

Alamat _____

Lingkungan _____

Stasi/Wilayah _____

Paroki _____

Saya adalah calon Katolik yang saat ini sedang mengikuti pelajaran agama Katolik untuk calon baptis

di _____

setiap hari _____

mulai _____

Saya mohon bimbingan dan doa restu agar dapat menjalani masa persiapan ini dengan baik, dan selanjutnya menjadi orang Katolik yang baik pula.

Demikian surat perkenalan dan permohonan saya. Saya menyampaikan terimakasih atas dukungan Pastor.

Hormat saya,

K. Surat Jawaban dari Pastor Paroki

JAWABAN DARI PASTOR PAROKI

Yang terkasih

saudara _____

Saya menyambut gembira anda mengikuti pelajaran untuk calon baptis. Saya akan membimbing dan mendoakan saudara agar saudara dapat menjalani masa persiapan ini dengan baik, dan selanjutnya menjadi orang Katolik yang baik pula. Dengan senang hati saya menunggu keterlibatan anda di kegiatan lingkungan, wilayah dan juga paroki.

Semoga Allah selalu melimpahkan kegembiraan, kekuatan, semangat, dan perharapan kepada saudara dalam mengikuti persiapan penerimaan sakramen baptis.

Pastor Paroki,

L. Surat kepada Wali Baptis

SURAT KEPADA WALI BAPTIS

Kepada :

yth. Bapak/Ibu _____

di tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini saya:

Nama _____

Alamat _____

Saat ini saya sudah dipilih sebagai calon baptis yang akan menerima sakramen baptis dalam waktu dekat. Maka saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi wali baptis saya.

Demikian permohonan saya, atas kesediaan Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

M. Surat Kesediaan Bapak/ Ibu Wali Baptis

KESEDIAAN BAPAK/IBU WALI BAPTIS

Yang terkasih

saudara _____

Saya sangat gembira bahwa Anda mempercayai saya menjadi bapak/ibu wali baptis Anda. Saya menerima tanggung jawab ini dengan sepenuh hati. Saya akan membantu, mendampingi Anda. Saya akan berdoa agar iman Anda semakin teguh dan mendalam.

Demikianlah pernyataan kesediaan saya. pernyataan ini saya buat dengan sadar, tulus dan sebenarnya. Saya menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang Anda berikan.

Salam dan doa saya,

N. Surat Permohonan untuk Dibaptis

SURAT PERMOHONAN UNTUK DIBAPTIS

Kepada

yth. Pastor

Pastor Kepala Paroki

Di tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mantap menjadi pengikut Kristus dalam Gereja Katolik. Maka dengan kesadaran dan kebebasan penuh saya mohon Pastor berkenan membaptis saya.

Demikian permohonan saya. Besar harapan saya Pastor mengabulkan permohonan saya ini. Atas perkenannya, saya menyampaikan terima kasih.

Hormat saya,

O. Formulir Keterangan Wali Baptis

KETERANGAN WALI BAPTIS

Nama	_____
Tempat & Tgl. Lahir	_____
Tempat & Tgl. Penguatan	_____
Alamat	_____ _____
Lingkungan	_____
Hubungan keluarga	_____
Keterangan Lain	_____

P. Formulir Upacara Tahap I

TAHAP I

Telah dilantik menjadi katekumen,

nama _____

tempat & tgl lahir _____

nama Ayah _____

nama Ibu _____

dalam Upacara Inisiasi Kristen Tahap I yang diselenggarakan pada,

hari _____

tanggal _____

tempat _____

pemimpin upacara _____

Guru Katekumen,

Q. Formulir Upacara Tahap II

TAHAP II

Telah dipilih menjadi calon baptis,

nama _____

tempat & tgl lahir _____

nama Ayah _____

nama Ibu _____

dalam upacara Pemilihan Calon Baptis (tahap II) yang diselenggarakan pada,

hari _____

tanggal _____

tempat _____

pemimpin upacara _____

Guru Katekumen,

R. Formulir Upacara Tahap III

TAHAP III

Telah menerima sakramen inisiasi (baptis),

nama _____

nama baptis _____

tempat/tgl lahir _____

nama Ayah _____

nama Ibu _____

nama Wali Baptis _____

dalam upacara Pembaptisan (tahap III) yang diselenggarakan pada,

hari _____

tanggal _____

tempat _____

oleh Pastor/Diakon _____

Guru Katekumen,

S. Surat Keterangan Pindah Paroki

SURAT KETERANGAN PINDAH PAROKI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama _____

Pastor kepala paroki _____

Alamat _____

menerangkan bahwa saudara,

Nama _____

Tempat/tgl Lahir _____

Alamat terakhir _____

Sampai saat ini benar-benar telah mengikuti pelajaran katekumen di paroki yang saya gembalakan, sebanyak _____ kali pertemuan, terhitung sejak _____ s.d. _____

Adapun upacara-upacara yang telah diikutinya adalah:

Tahap I pada tanggal _____

Tahap II pada tanggal _____

Menurut pengakuannya, alasan kepindahannya adalah

Selanjutnya saudara ini akan mengikuti pelajaran katekumen di Paroki

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(_____)

T. Surat Penerimaan ke dalam Gereja Katolik

KEUSKUPAN SURABAYA

Paroki _____

SURAT BAPTIS

KUTIPAN DARI BUKU BAPTIS PAROKI

Buku no. ____ Hal ____ No. Urut ____

Pada tahun _____ tanggal _____ Bulan _____ di Paroki _____
oleh pastor _____ dan di hadapan saksi _____ dan _____

TELAH DITERIMA KE DALAM GEREJA KATOLIK

Nama : _____

Lahir Tanggal : _____ di _____

Dibaptis dalam Gereja : _____ di _____

Oleh pendeta : _____

Nama ayah : _____

Nama Ibu : _____

Menerima sakramen penguatan tanggal _____

Di Gereja _____ di _____

Telah menikah dengan : _____

Pada tanggal _____ di _____

Catatan lain : _____

Surabaya, _____

Dikutip sesuai dengan aslinya oleh :

U. Surat Izin Mengikuti Pelajaran Katekumen Di Paroki Lain

Kepada
Yth Pastor _____

Kepala Paroki _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Saya bernama _____

Pastor Paroki _____

Memberikan izin kepada warga paroki kami:

Nama : _____

Alamat : _____

Untuk mengikuti pelajaran katekumen di paroki yang romo pimpin dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, hendaknya pelaksanaan sakramen Baptis tetap diadakan di paroki domisili. Hal ini dilakukan demi membantu calon baptis tersebut karena beberapa pertimbangan berikut:

1.
2.
3.

Demikian surat izin ini kami buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas segala perhatian Romo kami ucapkan terima kasih.

_____ , _____

Pastor Paroki

V. Surat Rekomendasi dari Paroki tempat pelajaran Katekumen ke Paroki Domisili

SURAT REKOMENDASI BAPTIS

Kepada

Yth Pastor _____

Kepala Paroki _____

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Saya bernama _____

Pastor Paroki _____

Dengan ini menghantar katekumen kami:

Nama : _____

Alamat : _____

Untuk dapat menerima Sakramen Baptis di wilayah paroki asal calon baptis yang saat ini Romo pimpin. Perlu kami informasikan, bahwa calon baptis tersebut telah mengikuti pelajaran dan persiapan baptis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pemberitahuan kami, atas segala perhatian Romo kami ucapkan terima kasih.

_____ , _____

Pastor Paroki

VII. SINGKULER

SINGKULER

No. 316/G.116/XII/2015

Mgr. V. Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya

Berkenaan dengan kebutuhan untuk beberapa pengaturan pelaksanaan Sakramen Inisiasi Kristiani, yaitu Sakramen Baptis, Sakramen Penguatan, dan Sakramen Ekaristi, dan setelah mendengarkan masukan Dewan Imam, menyampaikan ketentuan berikut ini yang berlaku di wilayah Keuskupan Surabaya:

I. SAKRAMEN BAPTIS

Sakramen Baptis adalah dasar seluruh kehidupan Kristiani dan pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan menjadi syarat untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Perintah untuk membaptis berasal dari Yesus sendiri (lih. Yoh 3:5; Mat 28:19-20). Baptis merupakan sarana yang tak tergantikan bagi keselamatan. Oleh pembaptisan, kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam Gereja dan ikut serta dalam perutusannya. (bdk. KGK art. 1213)

A. PROSES UMUM (IDEAL) BAGI SEORANG KATEKUMEN

Masa Katekumenat adalah sebuah Masa Formasi. Masa Katekumenat tidak hanya diisi dengan berbagai penjelasan ajaran dan perintah-perintah Gereja kepada calon baptis, tetapi terutama suatu pembentukan (formasi) secara menyeluruh kehidupan dan nilai-nilai kristiani. Oleh karena itu, ada beberapa tahap yang harus dilalui para katekumen agar mereka dari waktu ke waktu dibimbing dan dibawa secara bertahap ke dalam hidup iman, liturgi dan pengalaman cinta kasih yang akan mereka alami sebagai umat Allah yang penuh.

1. Persiapan seorang calon baptis dilakukan dalam empat tahap, yaitu masa pra-katekumenat, masa katekumenat, upacara penerimaan sakramen baptis, dan masa mistagogi.
 - a. Masa pra-katekumenat adalah suatu masa pemurnian motivasi seorang calon baptis. Seorang calon baptis dibimbing ke arah pertobatan dan pemurnian motivasi agar nantinya bisa diterima sebagai seorang katekumen.
 - Pada masa ini perlu dilakukan peninjauan calon terkait latar belakangnya, terutama tentang status perkawinan dan motivasinya menjadi anggota Gereja Katolik.
 - Seorang calon baptis juga perlu untuk mulai diajak mengikuti pertemuan-pertemuan jemaat.
 - Tahap ini diakhiri dengan pelantikan menjadi katekumen yang dilaksanakan di paroki/stasi/lingkungan pada minggu Adven I atau II.
 - b. Masa katekumenat adalah suatu masa ketika seorang calon baptis belajar menjadi seorang katolik dan menerima bimbingan pastoral sehingga keinginannya untuk mengiktuai Kristus semakin matang.
 - Pada masa ini, seorang calon baptis harus dipersiapkan sesuai dengan buku Inisiasi Kristiani selama kira-kira satu tahun dengan frekuensi pengajaran atau katekese katekumenat sekitar 40-50 jam (SKRJ 80 §1).
 - Pada masa ini pula, seorang calon baptis diajak untuk membangun kebiasaan hidup Kristiani, menghidupi perayaan liturgi gereja, dan menghidupi semangat perutusan Gereja.
 - Ketika dipandang bahwa iman seorang katekumen semakin berkembang dan diizinkan untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi, dimulailah masa penyucian dan penerangan. Untuk itu, perlu diadakan suatu upacara yang dilaksanakan di Paroki pada waktu Minggu Prapaskah II.
 - c. Tahap berikutnya adalah upacara penerimaan sakramen baptis. Dengan pembaptisan, orang yang menerimanya menjadi anggota penuh Gereja. Upacara ini sebaiknya dilaksanakan pada Malam

Paskah atau pada salah satu hari minggu dalam Masa Paskah. Tidak diperkenankan menerima Sakramen Baptis pada hari Sabtu pagi sebelum Vigili Paskah (PPP 75).

- d. Masa mistagogi adalah saat ketika seorang baptisan baru mulai membangun kehidupan yang lebih dekat dengan semua umat beriman lainnya dan menghayati hidup baru dalam Kristus dengan bantuan dari wali baptis. Pada masa ini hendaknya seorang baptisan baru semakin berpartisipasi penuh pada kehidupan Gereja, baik dalam perayaan sakramen-sakramen, terutama Ekaristi, maupun dalam pelayanan atau tugas perutusan lainnya. Masa ini berlangsung selama Masa Paskah.

B. PROSES KHUSUS BAGI SEORANG KATEKUMEN

Di luar proses umum (ideal) yang disebutkan di atas, ada kondisi-kondisi khusus yang memungkinkan proses lain pelaksanaan sakramen baptis, yakni:

1. Pelaksanaan program katekumenat singkat (*crash program*).
 - a. Program katekumenat singkat adalah sebuah kemungkinan bagi seseorang untuk menjalani masa katekumenat dalam waktu yang relatif lebih singkat dari proses umum.
 - b. Program Katekumenat singkat harus tetap memperhatikan aspek pengetahuan iman yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedapat mungkin program ini dibuat selama tujuh bulan atau 28 kali pertemuan dengan frekuensi masing-masing pertemuan minimal 60 menit.
 - c. Yang perlu diingat adalah bahwa program katekumenat singkat ini adalah suatu masa katekumenat yang hanya dapat dilaksanakan dengan pertimbangan pastoral yang matang dan dalam kondisi mendesak (aksidental), dan bukan suatu proses katekumenat yang lazim dan ideal. Karena itu, untuk dapat menyelenggarakan program katekumenat singkat ini perlu diperhatikan beberapa syarat dan ketentuan yang mengikutinya.

- d. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon baptis untuk dapat masuk dalam program katekumenat singkat (*crash program*) ini adalah :
- Seseorang yang akan menikah dengan orang Katolik dan ingin menjadi Katolik terlebih dahulu sebelum menikah atau sebagai syarat agar dapat menikah secara Katolik (syarat pengaplikasian *privilegi paulinum*).
 - Seorang suami atau isteri yang pasangan hidupnya Katolik dan nampak bahwa ada dukungan nyata bagi hidup imannya selanjutnya.
 - Seseorang yang bersekolah di sekolah Katolik secara berturut-turut sejak SD sampai SMU.
2. Pembaptisan dalam bahaya maut.
- a. Orang dewasa yang berada dalam bahaya maut dapat dibaptis kapan saja dan dimana pun.
 - b. Seseorang dalam kondisi seperti ini cukuplah memiliki sekadar pengetahuan mengenai kebenaran-kebenaran iman yang pokok.
 - c. Selain itu, orang tersebut dalam cara tertentu (*in quavis modo*), baik dalam perkataan atau perbuatan, pernah menyatakan maksudnya untuk menerima baptis dan berjanji bahwa akan meninggalkan cara hidup tak beriman.

C. HAL-HAL YANG PERLU DIHINDARI

Setelah melihat beberapa yang perlu terkait pelaksanaan penerimaan Sakramen Baptis, perlu juga diperhatikan beberapa hal yang perlu dihindari berkaitan dengan hal tersebut.

1. Penerimaan Sakramen Baptis Instan

Penerimaan Sakramen Baptis instan adalah penerimaan Sakramen Baptis tanpa melalui proses katekumenat, penerimaan pelajaran agama, dan pembiasaan hidup Kristiani. Penerimaan sakramen baptis instan biasa terjadi karena relasi eksklusif dengan pastor tertentu atau hal-hal lain. Hal semacam ini harus dihindarkan karena setiap calon baptis memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan bimbingan secara bertahap dan berkesinambungan agar dapat semakin mencintai

Kristus secara penuh dan tidak menimbulkan sandungan bagi umat beriman yang lain.

2. Penerimaan Sakramen Baptis di kapel-kapel khusus selain kapel stasi.
 - a. Pada umumnya, hendaknya orang dewasa dibaptis di gereja parokinya sendiri, sedangkan kanak-kanak di gereja paroki domisili orang tuanya (Kan. 857 §1). Baptis merupakan pintu masuk ke dalam komunitas paroki. Untuk mewujudkan makna ini, pembaptisan haruslah dirayakan di tempat di mana umat paroki melakukan ibadat bersama, karena kodrat sakramen ialah sebagai ungkapan iman Gereja komunal bukan perorangan. Akan tetapi, dalam keadaan darurat, pembaptisan dapat dilakukan di mana saja.
 - b. Hendaknya Penerimaan sakramen baptis yang dilakukan di kapel-kapel khusus selain kapel stasi (misalnya: kapel biara, rumah retreat) dihindari karena dapat menimbulkan sandungan bagi umat beriman yang lain dan juga agar pencatatan pelaksanaan penerimaan sakramen baptis itu dapat dilakukan dengan tertib di paroki tempat domisili baptisan baru.
 - c. Pembaptisan jangan diberikan di rumah pribadi atau pun rumah sakit di luar keadaan darurat atau atas alasan pastoral lain yang mendesak atau atas seizin ordinarius wilayah setempat atau uskup diosesan.

II. SAKRAMEN PENGUATAN

Sakramen penguatan merupakan sakramen yang memberikan materai di mana orang-orang yang dibaptis melanjutkan perjalanan inisiasi Kristiani dan diperkaya dengan anugerah Roh Kudus serta dipersatukan secara lebih sempurna dengan Gereja. Bersama dengan Pembaptisan dan Ekaristi, Sakramen Penguatan membentuk "Sakramen-sakramen Inisiasi Kristen", yang kesatuannya harus dipertahankan (KGK 1285). Oleh karena Pembaptisan, Penguatan, dan Ekaristi membentuk satu kesatuan, maka "*umat beriman wajib menerima sakramen itu pada waktunya*" (Kan 890). Setiap orang yang dibaptis, yang belum menerima Penguatan, dapat dan harus menerima Sakramen Penguatan. Tanpa penguatan dan ekaristi, sakramen pembaptisan memang sah dan berdaya guna, namun inisiasi Kristiani masih belum lengkap. Sakramen ini disebut juga sebagai Sakramen Krisma karena dalam upacara itu

dipergunakan minyak Krisma, yaitu minyak zaitun atau minyak yang diperas dari tumbuhan lain dan telah dikonsekrasi atau diberkati oleh Uskup (*bdk.* Kan 847). Dalam penerimaan Sakramen Penguatan seorang kristen diteguhkan dan dikuatkan berkat rahmat Roh Kudus yang hadir secara baru, oleh karena itu Sakramen ini disebut juga Sakramen Penguatan.

A. PROSES PERSIAPAN PENERIMAAN SAKRAMEN PENGUATAN

1. Sakramen penguatan bisa diberikan kepada umat beriman yang belum menerimanya, dapat menggunakan akal budinya (*bdk.* Kan. 891) dan mulai usia 13 tahun atau setingkat kelas VII SMP (*bdk.* SKRJ 88). Namun demikian, dengan mempertimbangkan alasan pastoral dan kebiasaan setempat Pastor paroki setempat berhak menentukan batas usia minimal penerima sakramen penguatan asalkan selisihnya tidak terlalu jauh dengan ketentuan di atas.
2. Pastor paroki, sebagai penanggungjawab utama reksa pastoral paroki, dibantu oleh tim kerja katekese paroki, dan tim persiapan penerimaan sakramen penguatan hendaknya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya proses pendampingan penerimaan sakramen penguatan agar para calon krismawan-krismawati semakin menyadari kehadiran Roh Kudus dalam sakramen ini dan secara mendasar memperbaharui hidupnya. Buah yang diharapkan dari masa pendampingan ini adalah keterlibatan para krismawan-krismawati secara lebih aktif dalam hidup menggereja dan bermasyarakat.
3. Calon krismawan-krismawati hendaknya dipersiapkan secara lebih mendalam dengan rekoleksi dan penerimaan sakramen tobat.

B. PELAYAN SAKRAMEN PENGUATAN

1. Uskup adalah pelayan Sakramen Penguatan yang sesungguhnya, *minister originarii* (LG 26), sekaligus *ordinarius minister* (Kan. 882). Selain Uskup, hanya imam yang memiliki kewenangan itu berdasarkan hukum universal atau pemberian khusus dari otoritas yang berwenanglah yang dapat memberikannya.
2. Dalam bahaya maut, setiap pastor paroki atau bahkan setiap imam diberi wewenang untuk dapat menerimakan sakramen penguatan ini.

C. PELAKSANAAN SAKRAMEN PENGUATAN

1. Hendaknya sakramen penguatan diberikan secara langsung oleh Uskup (dan imam yang diberi wewenang pada saat itu) pada saat kunjungan rutin Uskup 2 tahun sekali ke setiap paroki sebagai bentuk sapaan seorang gembala utama di suatu keuskupan kepada kawanannya di keuskupannya.
2. Sakramen Penguatan dapat diberikan secara langsung setelah pembaptisan orang dewasa jika:
 - a. Katekumen telah berusia di atas 70 tahun atau sesuai dengan kebijaksanaan pastor paroki setempat sesuai tingkat kesehatan baptisan baru yang berusia lanjut.
 - b. Katekumen berada dalam bahaya maut.

D. HAL YANG PERLU DIHINDARI

Hendaknya dihindari praktik-praktik pemberian sakramen penguatan langsung setelah pembaptisan yang melulu karena alasan kepraktisan, atau tanpa pemberian wewenang oleh Uskup dan tanpa melalui proses katekese yang memadai.

III. SAKRAMEN EKARISTI

Ekaristi adalah sakramen yang dengannya umat Katolik mengambil bagian dari Tubuh dan Darah Yesus Kristus serta turut serta dalam pengorbanan dirinya. Aspek pertama dari sakramen ini (yakni mengambil bagian dari Tubuh dan Darah Yesus Kristus) disebut pula Komuni Suci. Ekaristi dipandang sebagai "sumber dan puncak" kehidupan Kristiani, tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman dan tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman terhadap Allah, serta sebagai suatu titik di mana umat beriman terhubung dengan liturgi di surga.

A. PROSES PERSIAPAN PENERIMAAN KOMUNI PERTAMA

1. Seorang calon penerima komuni pertama adalah seorang anak yang berusia sekurang-kurangnya 7 tahun dan memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :
 - a. hafal dan terbiasa dengan doa-doa pokok sebagai doa harian,

- b. terbiasa mengikuti perayaan Ekaristi dengan tenang,
 - c. memiliki kemampuan untuk mengerti misteri yang diterima (ekaristi).
2. Berkaitan dengan syarat (a) di atas, pendamping pertama bagi calon penerima komuni pertama adalah orang tua masing-masing calon komuni pertama. Orang tua menjadi penanggung jawab pertama pendidikan iman anak. Oleh karena itu, syarat (a) hendaknya menjadi syarat pendaftaran seseorang menjadi calon komuni pertama. Seorang anak bisa diterima menjadi calon komuni pertama jika sudah sejak dari keluarga mereka hafal dan terbiasa dengan doa-doa pokok Katolik. Ketentuan ini ingin mendorong keluarga untuk sungguh-sungguh berperan aktif dalam pendampingan dan pendidikan iman anak. Dengan demikian, materi tentang doa-doa dasar hendaknya tidak dimasukkan lagi ke dalam kurikulum pengajaran komuni pertama, karena sudah menjadi tanggung jawab orangtua untuk mengajarkannya kepada anak.
 3. Perayaan Komuni pertama hendaknya menjadi sebuah perayaan keluarga. Pastor paroki memang merupakan penanggungjawab utama proses pendampingan para calon komuni pertama. Namun dari pengalaman yang ada, ada keindahan yang muncul ketika orangtua dan tim katekese paroki membantu pastor paroki dalam proses persiapan calon komuni pertama. Bantuan ini seharusnya tidak menghilangkan kewajiban pastor paroki untuk tetap ikut mengajar.

B. PELAKSANAAN PENERIMAAN KOMUNI PERTAMA

1. Waktu penerimaan komuni pertama dapat dipilih dari beberapa alternatif, yaitu pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau pada salah satu hari minggu antara Minggu Paskah II – VII.
2. Dalam bahaya maut, walaupun anak belum genap berusia 7 tahun, dan walaupun ia tidak dipersiapkan dengan semestinya, apabila (a) ia sudah sanggup membedakan antara Tubuh Kristus dengan makanan lainnya, (b) ia merindukannya, dan (c) sanggup menyambut dengan rasa hormat, maka ia dapat menerima Komuni Kudus. (Kan. 913 § 2)

3. Buah nyata yang diharapkan dari penerimaan komuni pertama ialah menjadikan seorang anak semakin terlibat aktif dalam hidup menggereja, seperti mengikuti kegiatan putra altar, putri sakristi, atau menjadi lektor, oleh karena itu seorang anak hendaknya didorong untuk menerima komuni pertama di gereja paroki domisilinya (atau orang tuanya) agar seorang anak semakin mengenal dan terlibat dalam hidup menggereja di paroki tersebut.
4. Perkawinan orangtua calon komuni pertama yang tidak sah (belum dibereskan secara gerejawi/kanonik) menurut norma hukum perkawinan Gereja memang perlu didorong untuk segera dibereskan melalui pengesahan biasa (*convalidatio simplex*) maupun luar biasa/penyembuhan pada akar (*de sanatione in radice*), akan tetapi hendaknya diingat bahwa situasi dan kondisi orang tua tidak menjadi halangan bagi seorang anak untuk menerima komuni pertama. Pendampingan dan pendidikan katolik bagi anak-anak dalam kondisi ini hendaknya diusahakan secara lain, jika tidak diberikan oleh orang tua mereka.

IV. PENGESAHAN ASISTEN KATEKESE

1. Uskup adalah koordinator utama atas tugas mempersiapkan katekese bagi umat. Ia dibantu oleh para imam, diakon dan umat awam. Pastor parokilah yang nyata memiliki kewajiban ini. Pastor paroki, berdasarkan jabatannya, harus mengusahakan pembinaan kateketik dengan mempergunakan bantuan para klerikus yang diperbantukan kepada paroki, para anggota tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan, serta orang-orang beriman kristiani awam, terutama para katekis (Kan. 776).
2. Dalam praktiknya, banyak awam ikut ambil bagian dalam membantu pastor paroki melaksanakan kewajiban ini, baik secara profesional maupun volunteer. Mereka inilah yang disebut sebagai asisten katekese. Oleh karena itu, agar mutu pelaksanaan katekese tetap terjaga dan proses katekese dapat berjalan dengan baik, pastor paroki perlu memberi perhatian khusus kepada para asisten katekese tersebut.

3. Sebagai perwujudan nyata tanggung jawab ini, seorang pastor paroki hendaknya mengeluarkan surat keputusan bagi para asisten katekese di parokinya.
4. Tujuan dikeluarkannya surat keputusan ini antara lain :
 - a. Paroki memiliki *database* yang pasti tentang para asisten katekese di wilayah parokinya. Dengan adanya *database* ini, pastor paroki bertanggung jawab atas pembinaan (*upgrading*) para pelayan katekese tersebut agar asisten katekese dapat memahami dengan baik ajaran Gereja (bdk. Kan. 780).
 - b. Paroki dapat melakukan *monitoring* dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas asisten katekese.
 - c. Seorang asisten katekese lebih memiliki rasa tanggung jawab dan percaya diri dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, surat keputusan ini juga meningkatkan motivasi para pelayan katekese untuk terus menerus belajar meningkatkan kapasitas dan kompetensi dirinya dalam melakukan tugas tersebut.
 - d. Surat keputusan ini dapat digunakan untuk menentukan kelayakan seseorang memberikan pengajaran agama di suatu wilayah paroki. Tanpa surat ini, seseorang tidak diperkenankan mengajar agama di paroki maupun di sekolah dalam teritorial suatu paroki.
5. Terkait dengan surat keputusan itu, Pastor paroki berhak dan wajib menentukan mekanisme pemberian surat keputusan ini. Surat keputusan diberikan dengan melalui proses seleksi sebelumnya yang mekanisme seleksinya pun ditentukan oleh masing-masing paroki.
6. Surat keputusan ini berlaku maksimal selama 3 tahun. Setelah masa berlaku berakhir, perlu juga ditentukan mekanisme perpanjangan masa surat keputusan yang syarat dan ketentuan ditentukan sendiri oleh masing-masing paroki.
7. Adapun syarat dan kriteria minimal menjadi seorang asisten katekese :
 - a. Memiliki nama baik sebagai pribadi ataupun keluarga
 - b. Diterima oleh umat
 - c. Memiliki penampilan yang layak

- d. Memiliki hidup iman yang baik dan sehat
 - e. Memiliki kepribadian yang sehat, dewasa, dan kehidupan afeksi-emosi yang seimbang
 - f. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan pengajaran yang memadai
 - g. Memiliki semangat kerja sama yang baik
 - h. Memiliki semangat dedikasi dan disiplin yang tinggi
 - i. Mencintai panggilannya sebagai kaum awam
 - j. Mencintai keluarganya, pasangan dan anak-anaknya
8. Keberadaan asisten katekese ini hendaknya tidak menggantikan kewajiban imam untuk tetap mengajar para katekumen.

Surabaya, 15 Desember 2015



Mgr. V. Sutiko Wisaksono

Uskup Surabaya

Daftar Pustaka

- Drs. F.X. S. Purwaharsanto, LIC. I.C., Panduan *Layanan Pastoral Administratif Sekretariat Paroki*, Yogyakarta, Kanisius, 1997.
- Komisi Kateketik Keuskupan Agung Semarang, *Katekese Inisiasi, Gagasan Dasar dan Silabus*, Kanisius: Yogyakarta, 2012
- Komisi Kateketik Keuskupan Purwokerto, *Pedoman Sakramen Inisiasi*, Kanisius: Yogyakarta, 2014
- Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya, *Pedoman Inisiasi Kristen Dewasa*, 1997
- Komisi Liturgi KWI, *Bina Liturgia: Pedoman Pastoral Inisiasi Kristen*, Obor: Jakarta, 1988
- Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*, Kanisius: Yogyakarta, 2013
- Osborne, Kenan B. O.F.M., *The Christian Sacraments Of Initiation*, Paulist Press: New York, 1987
- PWI-Liturgi, *Pedoman Penerimaan Sebagai Anggota Gereja Katolik, terjemahan dari Ordo Admissionis Valide Iam Baptizatorum In-Plenam Communionem Ecclesiae Catholicae (dalam Ordo Initiationis Christianae Adulteriorum, Appendix, hlm. 173-184)*, Sekretariat PWI Liturgi, Surakarta, 1975.
- YOUCAT Indonesia, *Katekismus Populer*, Kanisius: Yogyakarta, 2015